PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Kewarganegaraan yang Berbasis Hukum dan Demokrasi

Penulis :

Ranti Nazmi, M.Pd - Indah Susilowati, M.H
Loso Judijanto - Dr. M.E. Anni Yuliah
Jamurin, S.H., M.H - Dr. M.E. Anni Yuliah, S.Sos., M.Si
R. Ajeng Entaresmen - Wahyul Furqon, S.H., M.H
Dr. M.E. Anni Yuliah, S.Sos., M.Si
Johara, S.SiT., M.Tr.Keb

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

(Kewarganegaraan yang Berbasis Hukum dan Demokrasi)

Penulis :
Ranti Nazmi, M.Pd
Indah Susilowati, M.H
Loso Judijanto
Dr. M.E. Anni Yuliah
Jamurin, S.H., M.H
Dr. M.E. Anni Yuliah, S.Sos., M.Si
R. Ajeng Entaresmen
Wahyul Furqon, S.H., M.H
Dr. M.E. Anni Yuliah, S.Sos., M.Si
Johara, S.SiT., M.Tr.Keb

Penerbit:
SONPEDIA
Publishing Indonesia

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

(Kewarganegaraan yang Berbasis Hukum dan Demokrasi)

Penulis :
Ranti Nazmi, M.Pd
Indah Susilowati, M.H
Loso Judijanto
Dr. M.E. Anni Yuliah
Jamurin, S.H., M.H
Dr. M.E. Anni Yuliah, S.Sos., M.Si
R. Ajeng Entaresmen
Wahyul Furqon, S.H., M.H
Dr. M.E. Anni Yuliah, S.Sos., M.Si
Johara, S.SiT., M.Tr.Keb

ISBN : 978-623-514-575-4

Editor :
Ida Kumala Sari
Penyunting :
Nurrohmi Octriana Putri
Desain sampul dan Tata Letak :
Yayan Agusdi
Penerbit :
PT. Sonpedia Publishing Indonesia
Redaksi :
Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344
Email: sonpediapublishing@gmail.com
Website: www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Maret 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "*PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN: Kewarganegaraan yang Berbasis Hukum dan Demokrasif*". Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Buku "Pendidikan Kewarganegaraan : Kewarganegaraan yang Berbasis Hukum dan Demokrasi" ini membahas secara mendalam tentang konsep kewarganegaraan dalam konteks hukum dan demokrasi. Buku ini menjelaskan hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya memahami konsep hukum dan negara dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dibahas pula prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan, termasuk implementasinya di Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia dan peran Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum tertinggi juga menjadi fokus utama. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan secara komprehensif, menguraikan bagaimana demokrasi menjamin kebebasan dan kesejahteraan warga negara.

Bagian lain dari buku ini menyoroti peran aktif warga negara dalam proses demokrasi, baik melalui pemilu maupun partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat juga dikaji secara mendalam. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa yang demokratis, berintegritas, serta memiliki kesadaran hukum tinggi. Dengan pendekatan akademik yang sistematis, buku ini menjadi referensi penting bagi mahasiswa, pendidik, dan masyarakat umum dalam memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai kewarganegaraan di Indonesia.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Padang, Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAGIAN 1 PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 1

B. KONSEP DAN URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 4

C. PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 6

D. DINAMIKA DAN TANTANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 10

BAGIAN 2 HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 15

A. PENDAHULUAN 15

B. PENGERTIAN 17

C. LANDASAN HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA 19

D. PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 26

E. KESIMPULAN 31

BAGIAN 3 KONSEP HUKUM DAN NEGARA 32

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM 32

B. KONSEP NEGARA 36

C. TUJUAN HUBUNGAN HUKUM DAN NEGARA 41

D. IMPLEMENTASI KONSEP HUKUM DAN NEGARA 45

BAGIAN 4 DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN 49

A. PENGERTIAN DAN PRINSIP DEMOKRASI 49

B. JENIS-JENIS DEMOKRASI 50

C. DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA 52
D. LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM DEMOKRASI 53
E. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI 54
F. DEMOKRASI SEBAGAI ALAT, PROSES, DAN TUJUAN 55
BAGIAN 5 SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA 57
A. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN 57
B. SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA 60
C. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA 65
BAGIAN 6 UNDANG-UNDANG DASAR 70
A. SEJARAH PERUMUSAN DAN PERUBAHAN UUD 1945 70
B. PEMBUKAAN UUD 1945, PANCASILA DAN UUD 1945 71
C. STRUKTUR DAN KARAKTERISTIK UUD 1945 73
D. SISTEM KETATANEGARAAN BERDASARKAN UUD 1945 75
E. POIN-POIN AMANDEMEN PERUBAHAN 1, 2, 3, DAN 4 76
F. DINAMIKA PERUBAHAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI UUD 1945 78
BAGIAN 7 DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) 80
A. PENGERTIAN DEMOKRASI DAN HAM 80
B. SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN HAM 82
C. PRINSIP DEMOKRASI DAN HAM 85
D. TUJUAN DEMOKRASI DAN HAM 91
BAGIAN 8 PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PROSES DEMOKRASI 94
A. PENGERTIAN DAN HAKEKAT DEMOKRASI 94

B. PRINSIP DEMOKRASI 99
C. MANFAAT DEMOKRASI 100
D. PENTINGNYA PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PROSES DEMOKRASI. 103
E. BENTUK BENTUK PARTISIPASI WARGA NEGARA 105

BAGIAN 9 PANCASILA DAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA 107

A. PENDAHULUAN 107
B. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP 108
C. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT 110
D. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA 112
E. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA 113
F. TANTANGAN DALAM MENGAMALKAN PANCASILA 114

BAGIAN 10 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA 117

A. KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 117
B. KONSEP KARAKTER BANGSA 122
C. NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 128
D. KOLABORASI ANTARA SEKOLAH, KELUARGA, DAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KARAKTER 131

DAFTAR PUSTAKA 136

TENTANG PENULIS 148

BAGIAN 1
PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. PENGERTIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pelajaran yang diantaranya adalah Pendidikan Bahasa, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Ini memberikan bukti kepada kita bahwa pendidikan kewarganegaraan sangat berperan dalam membentuk karakter pribadi generasi muda. Pendidikan kewaraganegaraan merupakan pendidikan yang memiliki tujuan dalam membantu peserta didik sebagai generasi muda menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta sekaligus dalam membangun politik yang demokratis. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai salah satu konsep pendidikan yang berfungsi dalam membentuk generasi muda yang berkarakter. Hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa bahwa keterkaitan pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan karakater generasi muda memiliki dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan karakter dan moralitas publik warga negara.

Secara etimologis, istilah pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata "pendidikan" dan kata "kewarganegaraan". Secara

etimologisnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan kondisi dan situasi serta suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan merupakan segala hal yang berhubungan dengan warga negara dalam suatu negara. Sedangkan secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologisnya, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang fokusnya kepada demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, berupa pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semuannya itu merupakan proses guna melatih peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Zamroni (2011) mengungkapkan, bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan dalam persiapan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Sedangkan Merphin Panjaitan (2006) mengungkapkan pula bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah suatu pendidikan demokrasi yang tujuannya untuk memberikan pendidikan kepada genarasi muda menjadi warga negara yang demoraktis dan partisipatif melalui jenjang pendidikan yang dialogial. Kansil (1994) mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan

mata pelajaran yang berfungsi sebagai wahana dalam mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur, moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat mewujudkan dalam bentuk perilaku keseharian dalam kehidupan peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat dan makhluk hidup ciptaan- Nya.

Somantri (2001) mengungkapkan juga bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki *political knowlwdge*, *awareness*, *atitude*, *political efficacy* , dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional.

Berdasarkan pada pernyataan diatas, kita dapat mengetahui bahwa pendidikan kewarganegaraan wajib dan sangat diperlukan karena memberikan pengertian kepada generasi muda umumnya tentang pengetahuan dan kemampuan dasar dalam hubungan antara warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

B. KONSEP DAN URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan sejak dini kepada setiap warganegara. Hal ini sesuai dengan tujuannya adalah membentuk karakter dan kepribadian warganegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang studi yang sifatnya *multifaset* dengan konteks lintas bidang ilmu. Pendidikan kewareganegaraan secara keilmuan filsafat memiliki ontologi pokok ilmu politik khususnya konsep political demokrasi. Berdasarkan pernyataan tersebut dari ontologi pokok inilah kemudian berkembang konsep *civics* yang secara harafiah merupakan *civicus* yang artinya warga negara pada zaman Yunani Kuno. Berawal dari pengertian itulah yang selanjutnya berkembang dan secara akademis diakui sebagai embrionya *civic edication.* Di negara Indonesia *civic education* ini diadaptasikan menjadi pendidikan kewarganegaraan (PKn).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang keilmuan yang merupakan pengembangan dari salah satu dari lima *tradisi social studies* yakni *citizenship transmission* (Budimansyah, 2010). Pesatnya perkembangan *tradsii social studies* sehingga kini telah menjadi suatu *body of knowledge* yang memiliki paradigma sistemik berisi tiga domain *citizenship education* yaitu domain akademis, kurikuler, dan sosial kultural. Pendidikan kewarganegaraan secara pragmatik memilik visi *socio pedagogis* untuk mendidik warganegara yang demokratis dalam konteks yang

lebih luas, antara lain mencakup konteks pendidikan formal dan non-formal.

Pendidikan Kewarganegaraan secara umum memiliki formal pedagogis untuk mendidik warga negara yang demokratis dalam konteks pendidikan formal. Prinsip pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk masyarakat yang mampu berperan aktf dalam sistem pemerintah yang demokratis. Dengan demikian, maka tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik *(good citizenship)* , yaitu membentuk peserta didik agar mampu berperan aktif dan bertanggungjawab bagi kelangsungann pemerintahan demokratis melalui pengembangan pengetahuan, karakter, dan keterampilan warga negara .

Ruang lingkup materi pendidikan kewarganegaraan yang termuat dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 diklasifiaksikan dalam ruang lingkup pembelajaran dalam standar isi, terdiri dari : 1) Persatuan dan kesatuan bangsa, 2) norma, hukum, dan peraturan, 3) Hak Asasi Manusia, 4) Kebutuhan warganegara, 5) Konstitusi Negara, 6) Kekuasaan dan Politik, 7) Pancasila, 8) Globalisasi.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa materi pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek, persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum, dan peraturan, HAM, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila dan globalisasi.

Urgensi pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang memiliki kecerdasan serta mampu mendukung

keberlangsungan bangsa dan negara. Adapun langkah yang bisa dilakukan dalam hal ini adalah menggerakan warga negara atau orang-orang yang hidup dalam satu lingkungan negara yang merupakan tugas pokok suatu negara. Sehingga indikator dari pandangan hidup dan sistem politik negara yang bersangkutan adalah menjadikan warga negara yang baik dan cerdas *(smart and goog citizenship)*.

Pengembangan pribadi berkarakter cerdas berbasis pada harkat dan martabat manusia yang ditanamkan sebagai nilai-nilai luhur Pancasila dan ditempatkan materi kecerdasan dalam rangka membangun pribadi utuh berkarakter cerdas. Upaya dalam pengembangan karakter cerdas tersebut merupakan wujud dari pemenuhan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 (Prayitno dan Manullang, 2011). Sementara itu (Lickona, 2004) mengungkapkan bahwa "*character is made up of core etical values that incorporate ones thought process, emotion and action".* Hal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pembentukan karakter berasal dari nilai-nilai etika inti yang menyertakan kesatuan proses berfikir, emosi dan tindakan.

C. PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan, pada pasal 35 ayat 3 diungkapkan bahwa kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang dimuat dalam

kurikulum pendidikan tinggi, bersama sama, Pancasila dan bahasa Indonesia. Indonesia sebagai negara berkedaulatan memasukan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum mulai dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Adapun tujuannya adalah untuk menjadikan warga negara, khususnya peserta didik dan mahasiswa lebih mengenal bangsanya sendiri. Selain itu negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena mengajarkan sikap saling menghargai, partisipasi politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan sekaligus mengenai sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Hal yang penting dalam pendidikan kewarganegaraan itu adalah nilai dalam membentuk warga negara menjadi pribadi yang berpikir kritis. Sehingga tercipta masyarakat yang memiliki daya saing dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan negara seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam membangun generasi muda. Sebab generasi muda adalah aset bagi negara yang paling berharga dalam keberlanjutan negara. Oleh karena itu sangatlah penting bagi generasi muda memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, identitas nasional, partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik serta memilik rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membekali generasi muda dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan untuk memahami dan menghayati nilai-nilai

kebangsaan serta menjawab tuntutan dan tantangan globalisasi dan perubahan sosial. Melalui pendidikan kewarganegaraan generasi muda dapat memahami sejarah, budaya, dan tradisi kebangsaan mereka.

Berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan pada hakekatnya adalah belajar tentang Indonesia. Artinya adalah belajar menjadi warga negara Indonesia yang seutuhnya, yaitu dapat menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia. Warga negara yang baik adalah manusia yang berkepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan yang tinggi dan mencintai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta cinta terhadap tanah air Indonesia. Sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin pesat ini juga membawa dampak bagi Indonesia, khususnya bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Hal ini membawa pengaruh besar kepada terhadap pemikiran, mentalitas dan sikap generasi muda yang merupakan harapan bagi generasi penerus bangsa. Atas dasar inilah perlu diberikan bekal pendidikan kewarganegaraan dengan pemahaman kesadaran berbangsa dan bernegara yang baik dan dinamis, guna menumbuhkan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, serta jiwa patriotisme yang luhur terhadap bangsa dan negara

Pendidikan kewarganegaraan itu amatlah penting, hal ini disebabkan karena pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu hal mendasar yang akan membawa individu untuk mengetahui nilai-nilai, peranan sistem, aturan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan. Melalui pendidikan

kewarganegaraan diharapkan generasi muda dapat menjadi pribadi yang luhur, bertanggungjawab, bermoral dan menjadi warga negara yang baik. Sejatinyalah pendidikan kewarganegaraan itu sebagai pembentukan pendidikan karakter bagi generasi muda penerus bangsa. Pendidikan kewarganegaraan penting bagi generasi muda dalam membentuk pribadi yang lebih kritis mengenai isu nasional dan internasional, bertoleransi tinggi, menjadi pribadi yang cinta damai dengan memahami demokrasi, sehingga tujuan demokrasi Pancasila bisa terwujud, menjadi generasi yang ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional.

Adapun alasan pentingnya pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan kewarganegaraan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan identitas nasional yang menjadi landasan dalam membentuk jiwa kebangsaan yang kuat

2. Pendidikan kewarganegaraan melibatkan peserta didik dalam kegiatan partisipatif yang membangun rasa tanggungjawab, keterampilan sosial dan kepemimpinan yang penting dalam membentuk jiwa kebangsaan yang aktif dan berkontribusi positif dalam masyarakat

3. Pendidikan kewarganegaraan juga membantu mengembangkan sikap toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan

pemahaman tentang hak asasi manusia, yang penting dalam membangun jiwa kebangsaan yang inklusif dan adil

Tilaar (2005) mengungkapkan bahwa semakin banyak pihak yang peduli dan bekerja keras dalam upaya pembentukan bangsa Indonesia menjadi religius, beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti yang luhur semakin lebih baik adanya. Mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya pendidikan karakter generasi muda melalui pendidikan kewarganegaraan. Meskipun pendidikan kewarganegaraan sudah dilakukan oleh keluarga dan masyarakat, namun akan lebih baik juga dilakukan di jenjang pendidikan. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan bagi bangsa Indonesia adalah untuk membentuk bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu seperti yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan lingkungan di sekitar bangsa Indonesia yang beragam, berkemanusiaan, dan beradab, yang berkerakyatan dan adil terhadap lingkungan sekitar.

D. DINAMIKA DAN TANTANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan kewarganegaraan mengalami dinamika sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perganti kurikulum terkadang juga menyebabkan perubahan nama dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mulai

dikenal pada tahun 1957 pada masa pemerinthan Soekarno yang dikenal dengan istilah *civics* yaitu membahas terkait dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak kewajiban warga negara. Pada tahun 1968 berubah nama menjadi *civic education* yang diterjemahkan menjadi ilmu kewarganegaraan. Pembahasannya meliputi sejarah Indonesia, geografi Indonesia dan kewarganegaraan.

Pada tahun 1975 merubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Berisikan materi Pancasila sesuai yang diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Materi PMP merupaka mata pelajaran wajib mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan. Tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai melalui Pancasila dan nilai-nilai UUD 1945. Selanjutnya pada tahun 1994 PMP merubah nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang mana materi pembelajaran berpedoman kepada pokok-pokok prinsip Pancasila. Tujuan pembelajaran juga berfungsi untuk menanamkan sikap dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, dan menghayati dan menyakini nilai-nilai Pancasila dan menggunakannya sebagai pedoman dalam perilaku sehari-hari. Pada tahun 2003 sampai sekarang PPKn berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), tidak ada perubahan besar, hanya kewenangan pengembangan kurikulum yang diberikan kepada masing-masing satuan pendidikan. Sebagai warga negara Indonesia kita harus menajdi warga negara Indonesia yang cerdas

dan terampil serta berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis bagi pembentukan karakter bangsa ditengah heterogenitas masyarakat Indonesia. Ada tiga komponen utama pendidikan kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan *(civic knowledge)*, keterampilan kewarganegaraan *(civic skills)*, dan sikap kewarganegaraan *(civic disposition).*

Kondisi perkembangan zaman saat sekarang ini menuntut kita untuk lebih kreatif, mandiri serta berpandai-pandai. Pada masa ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses berita, semua orang punya saran yang dapat digunakan untuk itu. Dari anak-anak hingga orang dewasa dengan mudah dapat mengakses situs-situs tertentu dan dengan mudah menyebarkan informasi. Pendidikan kewarganegaraan sekarang ini dinilai kurang bermanfaat untuk melawan arus persaingan zaman. Dalam dunia pendidikan kebanyakan orang lebih melihat nilai pelajaran daripada nilai moral seseorang, lebih ingin tahu apakah nilainya bagus atau tidak ketimpangan apakah dia bermoral atau tidak bermoral. Pola pikir masyarakat yang seperti inilah yang harus dirubah, masyarakat yang berpendidikan dan bermoral akan membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi, disinilah peran tenaga pendidik dan orang tua sangat diperlukan.

Tenaga pendidik dan orang tua diharapkan dapat fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman, dan tetap mengutamakan Pendidikan Moral dan karakter. Media masa baik cetak maupun elektronik merupakan inti permasalahan dalam pendidikan moral dan karkater dari generasi muda penerus bangsa. Mereka dengan mudah bisa mengaksesnya dari tontonan yang tidak memberikan manfaat dan tidak sesuai dengan umur sehingga memberikan masalah serius dalam moral serta karakter seorang anak. Orang tua harus memantau kegiatan anaknya dalam menggunakan media hiburan dan informasi, apakah telah sesuai dengan usianya dan bermanfaat konten tersebut. Selain itu orang tua dan tenaga pendidik di minta untuk dapat mengajarkan peserta didik untuk belajar dalam menambahkan keterampilan mereka dengan demikian berarti telah mengasah kreatifitas dan dapat mengisi waktu luang.

Untuk itu diperlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah agar dapat memberikan banyak manfaat bagi negara terutama pada generasi penerus bangsa. Salah satu caranya adalah penanaman pendidikan moral dan karakter sejak dini, generasi yang bermoral dan berkarakter akan mampu bersaing dalam lingkup global serta dapat membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Untuk itu tantangan pendidikan kewarganegaraan harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, sehingga dibutuhkan aturan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan warganegara Indonesia. Serta pendidikan kewarrganegaraan tantangan kedepannya setiap warganegara harus memiliki pengetahuan dan

pemahaman mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sehingga pendidikan kewarganegaraaan wajib untuk diajarkan di setiap jenjang pendidikan di Indonesia.

Selain itu juga dituntut dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan untuk bisa beradaptasi dan berinovasi secara berkelanjutan. Di samping harus terjalinnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dunia usaha, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam mengatasi tantangan bersama dan memanfaatkan potensi tekonologi untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran pendidikan kewargangeraan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat terus menerus berperan dalam membentuk generasi muda yang memilik kesadaran kewarganegaraan yang tinggi dan siap menghadapi tantangan golobal di masa depan

BAGIAN 2
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. PENDAHULUAN

Istilah "Infeksi" merupakan suatu keadaan yang sangat dihindari oleh manusia, karena berkaitan dengan penyakit menular. Dalam Permenkes 27 tahun 2017, infeksi didefinisikan sebagai suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, dengan/tanpa disertai gejala klinik. Penyakit Infeksi adalah suatu keadaan ditemukan adanya agen infeksi yang disertai adanya respon imun dan gejala klinik. Penyakit infeksi tertentu yang dapat berpindah dari satu orang ke orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung disebut penyakit menular. Infeksi dapat berasal dari masyarakat, komunitas dan bahkan dari tempat mendapatkan pelayanan/fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Poskesdes, Pustu termasuk Posyandu.

Pengertian warga negara ialah seseorang yang secara hukum menjadi anggota atau bagian dari suatu negara, dengan adanya hak dan kewajiban yang diatur oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara tersebut. Orang yang tinggal di suatu wilayah negara atau bangsa yang berdasarkan garis keturunan, tempat dilahirkan, atau faktor lain yang memberikan hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara. Status warga negara memberikan

seseorang identitas nasional, perlindungan hukum, dan akses ke hak-hak seperti pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia yang tercatat di pertengahan tahun 2024 telah mencapai 281,6 juta jiwa, menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya (https://data.goodstats.id/). Jumlah penduduk yang besar ini sangat penting untuk masalah kewarganegaraan. Indonesia memiliki populasi yang besar, jadi sulit untuk mengatur status kewarganegaraan orang-orangnya, termasuk masalah dwi kewarganegaraan. Diaspora Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8–10 juta orang yang tinggal di luar negeri, menghadapi masalah karena UU Kewarganegaraan RI saat ini tidak mengakui kewarganegaraan ganda (https://www.hukumonline.com). Banyak dari mereka yang ingin memiliki status kewarganegaraan ganda untuk mempermudah akses dan hak-hak mereka di negara asal mereka

Jumlah penduduk yang cukup besar di Indonesia, memberikan peluang sekaligus menghadirkan tantangan dalam masalah kewarganegaraan. Untuk memastikan bahwa tiap-tiap warga negara mendapatkan hak-haknya dan berkontribusi pada kemajuan bangsa, kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan diperlukan. Selain itu, Indonesia memainkan peran penting dalam masalah global yang menuntut kesadaran dunia.

B. PENGERTIAN

1. Warga Negara

Menurut pernyataan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud warga negara ialah penduduk suatu negara atau bangsa berdasarkan turunan, asal kelahirannya, dan lain-lainnya, yang mempunyai beberapa kewajiban dan hak penuh sebagai seorang anggota warga dari negara itu.

Pernyataan dalam Undang – Undang Dasar (UUD 1945) pada Pasal 26 ayat 1, menyebutkan bahwa pengertian warga negara adalah orang-orang yang bangsanya Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang menetap serta disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Definisi yang tertuang pada Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara Indonesia merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia

2. Hak

Hak merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang dalam bentuk kepemilikan, kewenangan, atau kebebasan untuk melakukan apa pun (Nuraini, 2024) Hak-hak ini berasal dari status kewarganegaraan seseorang dan dimaksudkan untuk memberika jaminan bahwa setiap warga negara dapat menjalani kehidupan dengan martabat, kebebasan, dan kesetaraan dalam

hukum. Hak yang diberikan undang-undang dasar setiap negara, dijamin dan dilindungi oleh hukum negara tersebut, baik hukum nasional maupun internasional.

Ciri – Ciri Hak Warga Negara, antara lain :

1) **Diakui Secara Hukum** : Konstitusi dan peraturan perundang-undangan menjamin hak warga negara;
2) **Hak ini universal** dan berlaku untuk semua warga negara tanpa pengecualian;
3) **Dilindungi oleh Negara** : Negara harus melindungi dan memenuhi hak-hak warganya; dan
4) **Berkaitan dengan Kewarganegaraan** : Hak ini terkait dengan status warga negara seseorang.

Kewajiban selalu menyertai hak, yang berarti kita harus menghormati hak orang lain dan mematuhi hukum.

3. KEWAJIBAN

Kewajiban warga negara yaitu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku di negara tersebut. Kewajiban ini sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab, serta dalam mendukung keberlangsungan masyarakat dan negara (Nuraini, 2024). Peraturan perundang-undangan negara biasanya mengatur tanggung jawab setiap warga negara

Ciri-ciri Kewajiban Warga Negara

1) **Diatur oleh Hukum**: Konstitusi atau peraturan perundang-undangan menjamin dan mengatur kewajiban warga negara.
2) **Bersifat Mengikat**: Setiap warga negara harus memenuhi kewajiban ini, dan pelanggaran akan dikenakan sanksi hukum.
3) **Berkaitan dengan Hak**: Hak-hak warga negara sering dikaitkan dengan kewajiban warga negara.
4) **Bertujuan untuk Kebaikan Bersama**: mempunyai suatu bertujuan untuk memastikan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan umum di masyarakat.

B. HUBUNGAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Hak dan kewajiban warga negara sama. Warga negara harus memiliki kewajiban untuk patuhi hukum dan menghormati hak orang lain selain hak mereka sendiri. Untuk membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan demokratis, keseimbangan ini merupakn hal yang sangat penting dan berpengaruh pada keberlanjutan hidup. Dengan memahami dan memenuhi kewajiban antar warga negara, maka diharapkan dengan kesadarannya setiap orang dapat membantu membangun dan menjaga keutuhan negara ini

C. LANDASAN HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Di Indonesia, telah di sahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara . Hak

dan kewajiban ini disusun untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dan negara serta memastikan bahwa semua orang di Indonesia memiliki keadilan sosial sesuai arahan dan tujuan pembangunan nasional. Berikut adalah landasan hukum utama yang menjamin hak-hak warga negara:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

   Sebagai konstitusi tertinggi, Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 menjamin hak-hak warga negara, antara lain:

   a. Hak Kesetaraan dan Keadilan

      Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

   b. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan Layak

      Pasal 27 ayat (2), "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

   c. Hak Asasi Manusia (HAM)

      UUD 1945 mengatur secara rinci hak asasi warga negara dari **Pasal 28A** sampai dengan **28J**, yaitu sebagai berikut :

      1) Pasal 28A, yaitu Hak untuk hidup
      2) Pasal 28B, yaitu Hak membentuk keluarga
      3) Pasal 28C, yaitu Hak memperoleh pendidikan dan mengembangkan diri
      4) Pasal 28D, yaitu Hak atas kepastian hukum, pekerjaan, dan perlakuan yang adil

5) Pasal 28E yaitu Hak atas kebebasan beragama dan berpendapat
6) Pasal 28F yaitu Hak memperoleh informasi
7) Pasal 28G yaitu Hak atas perlindungan diri dan keamanan
8) Pasal 28H yaituHak atas kesejahteraan, tempat tinggal, dan lingkungan yang sehat
9) Pasal 28I yaitu Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif
10) Pasal 28J yaitu Kewajiban untuk menghormati hak orang lain

d. Hak atas Pendidikan

Pasal 31 ayat (1): "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."

e. Hak atas Kesehatan

Pasal 34 ayat (3): "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini memperjelas hak-hak warga negara, seperti halnya tentang :

a. Hak untuk hidup, bekerja, dan mendapatkan penghidupan yang layak
b. Hak kebebasan beragama, berpendapat, dan berekspresi
c. Hak atas keadilan hukum
d. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan

3. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

   Undang – Undang ini menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari negara serta hak-hak lainnya sebagai warga negara.

4. **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional**

   Undang - Undang ini menjamin hak warga negara atas kesejahteraan, seperti tentang :

   a. Hak atas jaminan kesehatan
   b. Hak atas jaminan hari tua dan pensiun
   c. Hak atas jaminan kecelakaan kerja

5. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional**

   Undang-Undang ini mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan faslitas akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

6. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu**

   Undang-undang ini mengatur hak warga negara untuk memilih serta dipilih dalam pemilihan umum, sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

7. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**

   Undang-undang ini memberikan aturan hak warga negara untuk memperoleh kesejahteraan sosial, termasuk jaminan sosial, bantuan sosial, dan rehabilitasi sosial.

8. **Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,**

   Mengatur tentang hak warga negara untuk memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.

9. **Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu**

   Mengatur hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

10. **Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,**

    Mengatur hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara.

11. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)**

    Hak atas Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi), yaitu pada Pasal 17B ayat (1): Wajib Pajak berhak ajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Berikut adalah landasan hukum utama yang menjamin kewajiban warga negara:

1. **(Undang-Undang Dasar 1945) UUD 1945**

   Sebagai konstitusi tertinggi, UUD 1945 mengatur kewajiban warga negara dalam berbagai pasal, di antaranya:

a. Kewajiban Menjunjung Hukum dan Pemerintahan

Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

b. Kewajiban Membela Negara

Pasal 27 ayat (3) "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

Pasal 30 ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

c. Kewajiban Membayar Pajak dan Retribusi

Pasal 23A "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."

d. Kewajiban Mengikuti Pendidikan Dasar

Pasal 31 ayat (2) "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."

e. Kewajiban Menghormati Hak Asasi Orang Lain

Pasal 28J ayat (1) "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Pasal 28J ayat (2) "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain."

2. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

   Undang - Undang ini mengatur bahwa dalam menikmati hak asasi, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban untuk hormat - menghormati hak asasi orang lain dan menaati hukum.

3. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**

   Undang - Undang ini memperjelas kewajiban warga negara dalam membela negara, termasuk kesiapan untuk mengikuti wajib militer dalam kondisi tertentu.

4. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia**

   Undang - Undang ini mengatur bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk:

   a. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
   b. Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia
   c. Menghormati keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

5. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)**

   Undang-Undang ini menegaskan kewajiban warga negara dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara.

   a. **Kewajiban Mendaftarkan Diri untuk Mendapatkan NPWP, yaitu pada** Pasal 2 ayat (1): Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau

kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

b. **Kewajiban Menghitung, Membayar, dan Melaporkan Pajak, yaitu pada** Pasal 4 ayat (1): Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan *Pasal 3 ayat (1)*: Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas.

D. PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab setiap warga negara, peran pemerintah sangat penting dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, karena pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kemungkinkan hak-hak dan kewajiban warga negara dipenuhi dengan baik.

1. Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Warga Negara

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak warga negara sesuai peraturan perundang-undangan. Beberapa peran pemerintah dalam pemenuhan hak warga negara meliputi:

a. **Menjamin Hak Konstitusional**, yaitu terkait peran Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti :

1) Pemerintah wajib menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga negara. Salah satu program yang dijalankan adalah **Program Wajib Belajar 12 Tahun**, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar (Maharani, 2023) dan menengah secara gratis, mencakup penyediaan fasilitas sekolah, tenaga pendidik, dan bantuan operasional sekolah (BOS) keluarga kurang mampu.
2) Hak atas Kesehatan.

   Adanya program asuransi kesehatan nasional BPJS Kesehatan, yang memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara, melaksanakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan mempersiapkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
3) Hak atas Pekerjaan

   Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, menciptakan lapangan kerja dan melindungi hak-hak pekerja dengan menerapkan peraturan ketenagakerjaan yang adil
4) Hak atas Perlindungan Hukum

   Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang adil dan setara bagi semua warganya, termasuk menjamin akses ke pengadilan,

memberikan bantuan secara hukum kepada mereka yang tidak mampu, dan menegakkan hukum tanpa diskriminasi.

b. Menyediakan Infrastruktur dan Fasilitas Publik

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung pemenuhan hak warga negara, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum yang lainnya, sehingga memudahkan akses warga negara

terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

c. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program-program bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.

d. Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Pemerintah bertanggung jawab untuk turut menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban agar hak-hak warga negara dapat terpenuhi tanpa adanya gangguan, melalui penegakan hukum yang adil dan pencegahan tindak kriminalitas yang dapat mengancam hak-hak warga negara.

e. Mendorong Partisipasi Publik

Pemerintah juga berperan dalam mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan melalui mekanisme musyawarah, transparansi

kebijakan, dan pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan keadilan sosial

2. Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Kewajiban Warga Negara

Pemerintah memastikan bahwa kewajiban warga negara dipenuhi dengan baik antara lain dengan membayar pajak, mematuhi hukum, melindungi negara, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa . Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan aturan yang adil, menciptakan lingkungan yang aman, dan menyediakan sarana dan prasarana.

Berikut ini adalah beberapa peran pemerintah dalam pemenuhan kewajiban warga negara:

a. Menegakkan Hukum dan Ketertiban

Menurut UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) Pemerintah wajib menegakkan hukum agar warga negara dapat mematuhi peraturan dengan baik. Tanpa penegakan hukum yang adil, kewajiban warga negara seperti mematuhi hukum akan sulit dipenuhi.

b. Menyediakan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Menurut UUD 1945 Pasal 31 Pemerintah wajib menyediakan infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, agar warga negara dapat memenuhi kewajibannya dengan baik (https://www.worldbank.org/)

c. **Mengelola Pajak dan Keuangan Negara**

Menurut UUD 1945 Pasal 23A Pemerintah bertugas mengelola pajak yang dibayarkan oleh warga negara secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar warga negara merasa bahwa kewajiban mereka, seperti membayar pajak, digunakan untuk kepentingan bersama.

d. **Mendorong Partisipasi Warga Negara**

Menurut UUD 1945 Pasal 28 Pemerintah harus mendorong partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional, misalnya melalui program-program sosial, gotong royong, atau partisipasi dalam pemilihan umum.

e. **Membela Negara dan Menjaga Keamanan**

Menurut UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3) Pemerintah bertanggung jawab menjaga keamanan dan kedaulatan negara agar warga negara dapat memenuhi kewajibannya dalam membela negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

f. **Menyediakan Informasi dan Edukasi**

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah wajib memberikan informasi dan edukasi kepada warga negara tentang hak dan kewajibannya yang dapat dapat dilakukan melalui kampanye publik, media, atau kurikulum pendidikan.

E. KESIMPULAN

Hak dan kewajiban warga negara disusun untuk menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan negara serta memastikan bahwa semua orang di Indonesia memiliki keadilan sosial sesuai arahan dan tujuan pembangunan nasional. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik, untuk membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan demokratis berdasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memahami hak dan memenuhi kewajiban antar warga negara, maka diharapkan dengan kesadarannya setiap orang dapat membantu membangun dan menjaga keutuhan negara Indonesia.

BAGIAN 3
KONSEP HUKUM DAN NEGARA

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM

Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Hukum berperan sebagai dasar dalam membentuk kesadaran hukum bagi warga negara agar mampu memahami hak serta kewajiban pada kehidupan kemasyarakatan serta kenegaraan. Pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana utama dalam memberikan pemahaman mengenai konsep hukum, baik dalam aspek teoritis maupun aplikatif. Dengan demikian, pendidikan ini selain bertujuan membangun wawasan hukum, juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menegakkan nilai keadilan dan supremasi hukum (Santoso, 2021).

Secara konseptual hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia pada masyarakat yang mempunyai sifat mengikat dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Hukum selain aturan tertulis dalam konstitusi atau perundang-undangan, juga mencakup norma sosial yang berkembang dalam suatu komunitas. Dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan, pemahaman mengenai hukum harus mencakup berbagai aspek, termasuk sumber hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, serta proses pembentukan dan implementasi hukum dalam suatu negara (Rahmawati & Nugroho, 2020).

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting memberikan wawasan tentang bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman yang baik tentang hukum, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung supremasi hukum dan keadilan sosial. Pendidikan ini juga mengajarkan bahwa hukum selain alat mengendalikan masyarakat, juga sebagai instrumen melindungi HAM dan menjamin kesejahteraan rakyat (Irawan, 2019). Pendidikan kewarganegaraan berfungsi membentuk kesadaran hukum sejak dini sehingga individu bisa memahami konsekuensi dari tindakan dalam kerangka hukum.

Ruang lingkup hukum mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kehidupan bernegara yaitu hukum konstitusi, hukum pidana, hukum perdata, serta hukum administrasi negara. Hukum konstitusi berhubungan dengan aturan dasar dalam suatu negara termasuk pembagian kekuasaan dan hak serta kewajiban warga negara. Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran terhadap norma hukum yang memiliki konsekuensi berupa sanksi pidana. Adapun hukum perdata berkaitan dengan hubungan antarindividu dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sedangkan hukum administrasi negara mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam konteks pelayanan publik.

Salah satu prinsip fundamental adalah supremasi hukum yang berarti bahwa hukum haruslah merupakan fondasi pokok pada setiap kebijakan serta tindakan pemerintah maupun masyarakat. Prinsip ini menegaskan bahwa tiada seseorang ataupun kelompok yang

berkedudukan di atas hukum. Terdapat prinsip kepastian hukum yang menjamin bahwa peraturan yang berlaku harus jelas dan dapat dipahami oleh seluruh warga negara. Prinsip lainnya adalah keadilan hukum yang mengedepankan perlakuan yang sama bagi setiap individu di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi (Rahayu & Widodo, 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara menjadi sumber hukum paling tinggi yang mengatur kehidupan bernegara. Konstitusi ini menjadi acuan utama dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk hukum yang mengatur hak serta kewajiban warga negara. Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, tetapi juga merupakan kontrak sosial antara negara dan rakyatnya. Pemahaman terhadap konstitusi harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga kestabilan hukum serta demokrasi di Indonesia (Prasetyo, 2020).

Hukum juga mencakup berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Regulasi ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hingga keputusan yang dikeluarkan institusi negara lainnya. Perlu dipahamai mengenai bagaimana regulasi ini dibuat, siapa yang berwenang dalam pembuatannya, serta bagaimana mekanisme penegakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman ini masyarakat diharapkan lebih kritis menilai kebijakan hukum dan turut serta dalam proses demokrasi, seperti memberikan

masukan terhadap rancangan undang-undang atau berpartisipasi dalam diskusi publik mengenai kebijakan hukum (Hakim, 2021).

Dalam perkembangan zaman pemahaman hukum harus disesuaikan dengan dinamika sosial dan teknologi. Digitalisasi dan globalisasi membawa perubahan dalam cara hukum diterapkan dan dipahami oleh masyarakat. Dalam era digital regulasi mengenai perlindungan data pribadi dan kejahatan siber menjadi aspek penting dalam sistem hukum. Perkembangan ini perlu dipahami agar masyarakat dapat mengerti hak serta kewajiban pada konteks hukum digital. Adanya akses informasi luas melalui internet memungkinkan masyarakat lebih memahami hukum dan berperan aktif dalam mengawasi penerapan hukum oleh pemerintah (Fauzan, 2023).

Dalam perspektif akademik kajian mengenai hukum terus berkembang dengan berbagai pendekatan lebih interaktif dan aplikatif. Pendekatan ini mencakup metode pembelajaran berbasis studi kasus, diskusi kelompok, hingga simulasi peradilan semu yang dapat memberikan pengalaman langsung bagi peserta didik dalam memahami sistem hukum. Penguatan pemahaman hukum melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan menciptakan generasi yang sadar hukum dan memiliki kemampuan berkontribusi menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan (Nurhidayat, 2024).

Pengertian dan ruang lingkup hukum sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kehidupan bernegara. Pemahaman yang baik mengenai hukum akan membantu masyarakat

untuk lebih sadar hak serta kewajiban, dan berpartisipasi aktif menegakkan keadilan dan demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan yang efektif dalam mengajarkan konsep hukum akan berkontribusi membentuk warga negara yang selain memahami aturan hukum, juga memiliki kesadaran untuk mematuhinya dan memperjuangkan hak dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

B. KONSEP NEGARA

Negara merupakan entitas politik yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Pemahaman mengenai konsep negara sangat penting karena terkait terhadap hak serta kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, serta prinsip yang mendasari kehidupan kebangsaan serta kenegaraan. Perlu ditanamkan kesadaran mengenai keberadaan negara, fungsi yang dijalankannya, serta hubungan antara negara dan rakyatnya dalam sistem demokrasi.

Secara konseptual negara dapat didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki unsur utama, yaitu wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kedaulatan. Wilayah menjadi aspek fundamental dalam konsep negara karena merupakan tempat di mana hukum dan pemerintahan beroperasi. Rakyat atau penduduk merupakan unsur lain yang membentuk negara, karena tanpa rakyat, negara tidak akan memiliki subjek yang diatur oleh hukum. Pemerintahan berfungsi sebagai lembaga yang menjalankan administrasi negara dan membuat kebijakan untuk kesejahteraan rakyat. Kedaulatan, sebagai

unsur terakhir menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur dirinya sendiri, baik dalam aspek internal maupun eksternal (Hakim, 2021).

Konsep negara selain dipahami sebagai entitas politik, juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Negara berperan menciptakan stabilitas sosial, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan publik secara adil serta merata. Pemahaman tentang negara tidak boleh hanya berfokus pada aspek struktural, tetapi juga pada peran dan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam mengawal kebijakan negara serta berkontribusi pada kehidupan kebangsaan serta kenegaraan (B. Putra, 2022).

Pada teori politik serta kenegaraan, terdapat beberapa pandangan yang menjelaskan konsep negara. Salah satu teori klasik mengenai negara adalah Teori Kontrak Sosial yang digagas Thomas Hobbes, John Locke, serta Jean-Jacques Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kesepakatan antar individu dalam masyarakat untuk menyerahkan sebagian hak masing-masing kepada negara demi menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban memberi perlindungan atas hak warga negara serta menjamin keadilan sosial untuk segenap warga (Nugroho, 2023).

Terdapat juga Teori Kedaulatan yang menegaskan bahwa negara memiliki otoritas tertinggi dalam menjalankan pemerintahan dan

hukum. Tokoh pokok teori tersebut yaitu Jean Bodin yang menyatakan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak dapat dibatasi oleh otoritas lain di dalam maupun di luar negara. Teori ini relevan dalam menjelaskan bagaimana negara memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, membuat peraturan, serta menegakkan hukum demi menjaga stabilitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Negara juga dapat dikategorikan berdasarkan bentuk dan sistem pemerintahannya. Berdasarkan bentuknya negara dapat berupa negara kesatuan atau negara federal. Negara kesatuan merupakan bentuk negara di mana kekuasaan pemerintahan pusat dominan daripada pemerintah daerah seperti yang diterapkan di Indonesia. Negara federal merupakan bentuk negara yang memberi kewenangan sangat luas pada pemerintah daerah untuk mengelola urusan daerah masing-masing seperti yang terlihat dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat dan Jerman. Pemahaman mengenai keunggulan dan tantangan masing-masing bentuk negara sangat penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana negara dikelola (Fauzi, 2019).

Sistem pemerintahan juga menjadi aspek penting dalam konsep negara. Sistem pemerintahan bisa diklasifikasikan menjadi sistem presidensial, parlementer, dan campuran. Dalam sistem presidensial, kepala negara merangkap kepala pemerintahan yaitu seorang presiden yang dipilih melalui pemilu langsung semisal di Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam sistem parlementer, pemerintahan

dilaksanakan perdana menteri yang dipilih oleh parlemen, sedangkan kepala negara hanya berperan sebagai simbol seperti di Inggris dan Jepang. Sistem campuran menggabungkan unsur dari kedua sistem tersebut seperti yang diterapkan di Perancis. Sistem pemerintahan yang diterapkan di suatu negara sangat bergantung pada sejarah, budaya politik, dan kebutuhan masyarakat (Sari, 2023).

Dalam konteks negara demokrasi negara harus berfungsi sebagai perwujudan dari kehendak rakyat. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan memberi ruang untuk peran serta warga pada proses pembuatan keputusan baik melalui pemilu, musyawarah, maupun mekanisme lain yang memungkinkan keterlibatan publik. Salah satu prinsip utama dalam negara demokrasi adalah pemilahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, serta yudikatif dalam menghindari penyelewengan wewenang. Adalah penting pemahaman mengenai pentingnya sistem demokrasi serta bagaimana warga negara dapat berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi di dalam negara (Arifin, 2020).

Konsep negara juga dapat dikaitkan dengan prinsip negara hukum. Negara hukum merupakan negara yang menetapkan hukum menjadi pedoman utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam negara hukum, setiap kebijakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati HAM dan keadilan sosial. Negara hukum juga menuntut adanya lembaga peradilan yang independen

dan sistem hukum yang transparan agar masyarakat dapat memperoleh keadilan secara merata. Kesadaran hukum merupakan salah satu indikator utama dalam keberhasilan negara hukum, di mana masyarakat harus memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban di bawah sistem hukum yang berlaku (Handayani, 2024).

Konsep negara terus mengalami perkembangan sejalan dinamika sosial, politik, serta ekonomi yang terjadi di tingkat nasional maupun global. Globalisasi telah membawa pengaruh terhadap kedaulatan negara, di mana negara harus beradaptasi dengan berbagai perjanjian dan regulasi internasional. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi cara negara mengelola pemerintahan dan interaksi dengan masyarakat. Masyarakat perlu memahami perubahan dalam konsep negara serta dampaknya terhadap kehidupan bernegara (Rizky, 2022).

Konsep negara mencakup berbagai aspek yang meliputi unsur negara, bentuk dan sistem pemerintahan, serta prinsip yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman mengenai konsep negara sangat penting bagi warga negara agar dapat menjalankan peran dalam menjaga stabilitas politik, menegakkan demokrasi, serta memastikan bahwa negara berfungsi untuk kepentingan seluruh rakyat. Diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih sadar terhadap hak serta kewajiban masing-masing pada kehidupan bernegara, serta berkontribusi dalam mewujudkan negara yang adil, demokratis, dan sejahtera.

C. TUJUAN HUBUNGAN HUKUM DAN NEGARA

Hukum dengan negara adalah dua konsep yang tak bisa terpisahkan dalam suatu sistem pemerintahan. Hukum menjadi instrumen utama mengatur kehidupan masyarakat dan memastikan bahwa negara dapat berfungsi secara tertib serta adil. Negara bertindak sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Hubungan antara hukum dan negara menjadi salah satu aspek utama yang harus dipahami oleh setiap warga negara, karena berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan bernegara (H. Santoso, 2020).

Hubungan antara hukum dan negara dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk dalam teori kenegaraan dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam Teori Negara Hukum, hukum menjadi dasar dari setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Negara yang berlandaskan pada prinsip negara hukum memastikan tiap keputusan pemerintah haruslah berdasarkan hukum yang berlaku serta tidaklah bertentangan terhadap konstitusi. Konsep ini disebut sebagai *rule of law* yang menegaskan bahwa hukum memiliki supremasi atas kekuasaan politik sehingga tiada seorang ataupun kelompok pun yang berkedudukan di atas hukum (Rinaldi, 2021).

Negara berperan utama dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Hukum berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan serta dalam melindungi hak warga

negara. Pemerintah sebagai representasi negara memiliki kewajiban memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak diskriminatif. Tanpa adanya supremasi hukum, negara dapat berubah menjadi sistem otoriter, di mana kekuasaan dapat disalahgunakan oleh pihak yang berwenang. Adalah penting peran hukum dalam memelihara kesetimbangan antara hak individu dengan kepentingan negara (R. Handayani, 2023).

Hubungan hukum dan negara juga tercermin dalam konstitusi yang menjadi hukum dasar suatu negara. Konstitusi mengatur bagaimana negara beroperasi, hak serta kewajiban warga negara, beserta pemilahan kekuasaan dalam pemerintahan. Di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Adalah penting pemahaman mengenai isi dan fungsi konstitusi sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana hukum digunakan untuk mengatur negara dan menjamin hak warga negara (Yusuf, 2022a).

Salah satu aspek penting dalam hubungan antara hukum dan negara adalah peran lembaga negara dalam penegakan hukum. Lembaga legislatif bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang yang mengatur kehidupan bernegara, eksekutif berperan dalam menjalankan hukum dan kebijakan negara, sementara yudikatif bertugas untuk menafsirkan dan menegakkan hukum melalui sistem peradilan. Keberadaan ketiga lembaga ini bertujuan untuk membangun mekanisme *checks and balances* yang menjamin tidak

ada kekuasaan yang berlebihan dalam negara dan bahwa hukum ditegakkan dengan adil serta transparan (Suryanto, 2019).

Pada negara demokrasi, hukum berfungsi untuk memberi perlindungan hak warga negara dan memastikan bahwa negara tidak bertindak sewenang-wenang. Prinsip utama dalam demokrasi adalah adanya keadilan hukum di mana tiap individu mempunyai hak yang setara di depan hukum tiada terkecuali. Konsep ini dikenal sebagai *equality before the law* yang bermakna tiada individu atau kelompok yang memiliki kekebalan hukum. Prinsip ini sangat penting dalam menjamin HAM serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh negara (Putri, 2023).

Hukum juga berfungsi sebagai sarana dalam membangun keteraturan sosial. Melalui hukum, negara dapat mengatur beragam sendi kehidupan kemasyarakatan semisal perekonomian, politik, kependidikan, dan lingkungan. Pemahaman mengenai berbagai peraturan yang berlaku dalam masyarakat serta konsekuensi hukum bagi pelanggarannya sangatlah penting. Dengan memahami fungsi hukum dalam kehidupan sehari-hari, warga negara diharapkan dapat lebih sadar akan kewajiban serta lebih taat terhadap peraturan yang berlaku (Kurniawan, 2020).

Hubungan hukum dan negara juga tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Setiap kebijakan yang dikeluarkan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan konstitusi. Kebijakan yang tidak memiliki landasan hukum dapat

dianggap ilegal dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu adalah penting partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan serta mekanisme yang tersedia untuk mengajukan keberatan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil atau bertentangan dengan hukum (Rahman, 2024).

Dalam konteks Indonesia hubungan hukum dan negara semakin relevan dalam menghadapi berbagai tantangan hukum di era modern. Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, muncul berbagai permasalahan hukum baru yang harus diatasi oleh negara, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, serta hak-hak digital. Adalah sangat penting pemahaman mengenai bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan baru serta bagaimana negara harus menyesuaikan kebijakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat (Wijaya, 2021).

Hubungan antara hukum dan negara sangat erat dan saling mempengaruhi. Negara bertindak sebagai pelaksana dan penegak hukum, sementara hukum menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan warga. Adalah penting pemahaman masyarakat mengenai hubungan ini, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bernegara, menegakkan supremasi hukum, serta memastikan bahwa negara berfungsi baik untuk memberi perlindungan atas hak warga negara serta mewujudkan keadilan untuk seluruh warga negara.

D. IMPLEMENTASI KONSEP HUKUM DAN NEGARA

Adalah krusial kesadaran hukum serta kebangsaan masyarakat Indonesia. Implementasi konsep hukum dan negara menjadi aspek fundamental yang harus ditanamkan sejak dini kepada setiap warga negara. Implementasi konsep ini selain terhadap aspek teoritis, juga mencakup bagaimana nilai hukum dan prinsip kenegaraan diterapkan pada kehidupan keseharian. Sangatlah penting membangun pemahaman masyarakat tentang supremasi hukum, hak serta kewajiban sebagai warga negara, beserta bagaimana negara menjalankan fungsinya mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara (A. Putra, 2020).

Melalui pemahaman mengenai berbagai aspek seperti konstitusi, sistem hukum, demokrasi, serta hak asasi manusia, diharapkan dapat diinternalisasi nilai demokrasi dan hukum pada kehidupan keseharian. Adalah penting sikap kritis warga negara terhadap kebijakan negara serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi (Siregar, 2021).

Implementasi konsep hukum dan negara dapat dipahami selain aspek teori hukum, juga dengan mendalami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Misalnya kasus pelanggaran HAM atau korupsi bisa menjadi pelajaran berharga untuk menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam menegakkan keadilan (Wijaya, 2022).

Selain pendekatan berbasis kasus, dalam pendidikan kewarganegaraan perlu mengadopsi metode pembelajaran

interaktif, seperti simulasi sidang atau debat hukum. Dalam simulasi sidang, peserta didik berperan sebagai hakim, jaksa, dan pengacara untuk memahami proses peradilan dan bagaimana hukum ditegakkan dalam suatu negara. Debat hukum mendorong siswa untuk mengembangkan pemikiran kritis terhadap isu hukum yang berkembang di masyarakat. Dengan pendekatan ini, siswa selain mendapatkan pemahaman teoritis, juga bisa mengembangkan keterampilan analitis dan argumentatif yang penting dalam kehidupan demokrasi (Rahman, 2019).

Peran negara dalam implementasi konsep hukum dan negara tercermin pada nilai-nilai kebangsaan dan supremasi hukum. Lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berperan serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, baik melalui program sekolah maupun seminar publik (R. Handayani, 2023).

Di era digital implementasi konsep hukum dan negara dalam pendidikan kewarganegaraan semakin berkembang dengan pemanfaatan teknologi. Berbagai platform digital kini digunakan untuk menyampaikan materi kewarganegaraan, baik melalui media sosial, aplikasi edukasi, maupun kursus daring. Digitalisasi pendidikan kewarganegaraan memungkinkan akses informasi yang lebih luas serta interaktif hingga siswa bisa semakin mudah menguasai dinamika hukum dan negara. Adanya *e-learning* dan simulasi berbasis teknologi juga memperkaya pengalaman belajar, terutama bagi

generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital (Kurniawan, 2021).

Tantangan dalam implementasi konsep hukum dan negara dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak warga negara yang belum memahami hak dan kewajiban secara penuh sehingga mudah terpengaruh oleh tindakan yang bertentangan dengan hukum. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya sosialisasi hukum yang efektif, baik di lingkungan pendidikan formal maupun nonformal. Diperlukan strategi yang lebih sistematis dalam meningkatkan literasi hukum, termasuk melalui kampanye kesadaran hukum yang melibatkan berbagai elemen masyarakat (Suharto, 2024).

Tantangan lainnya adalah adanya ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas. Di beberapa daerah terpencil, keterbatasan sumber daya, seperti tenaga pengajar yang kompeten dan bahan ajar yang memadai, menjadi kendala dalam mengajarkan konsep hukum dan negara secara efektif. Untuk mengatasi hal ini pemerintah perlu memperkuat kebijakan pemerataan pendidikan dengan menyediakan sumber daya yang lebih baik bagi sekolah di daerah tertinggal. Pemanfaatan teknologi pendidikan juga dapat menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat yang sulit mengakses pendidikan secara konvensional (Yusuf, 2022).

Dalam menghadapi tantangan ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat implementasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Tindakan yang dilakukan yaitu peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi. Guru yang mengajar pendidikan kewarganegaraan perlu mempunyai penguasaan mendalam mengenai hukum dan negara serta mampu menyampaikannya menggunakan metode menarik dan mudah dimengerti siswa. Pengembangan materi ajar yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan (H. Santoso, 2020).

Implementasi konsep hukum dan negara dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan suatu proses yang terus berkembang dan menghadapi berbagai tantangan. Pendidikan kewarganegaraan berperan sentral membentuk warga negara yang sadar hukum dan memiliki tanggung jawab terhadap negara. Melalui berbagai metode pembelajaran, peran lembaga negara, serta pemanfaatan teknologi, implementasi konsep ini dapat terus ditingkatkan agar lebih efektif. Namun upaya tersebut juga harus didukung oleh kebijakan yang berpihak pada pemerataan pendidikan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi instrumen yang kuat dalam menciptakan masyarakat yang berkeadaban, taat hukum, serta aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAGIAN 4
DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

A. PENGERTIAN DAN PRINSIP DEMOKRASI

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dalam sistem ini, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi tidak hanya mencerminkan mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga menegaskan pentingnya kebebasan individu, hak asasi manusia, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip utama demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, kebebasan, kesetaraan, dan supremasi hukum. Kedaulatan rakyat menjadi fondasi utama karena dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan publik. Kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi unsur penting yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut. Kesetaraan menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Supremasi hukum berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah dan warga negara tunduk pada aturan yang berlaku, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan adil dan berkelanjutan.

Perkembangan demokrasi telah mengalami berbagai transformasi sejak era Yunani Kuno, ketika sistem pemerintahan langsung pertama kali diterapkan di Athena. Pada Abad Pertengahan, konsep demokrasi sempat mengalami kemunduran akibat dominasi monarki absolut dan kekuasaan gereja. Perubahan signifikan terjadi pada abad ke-18 dengan munculnya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis yang menandai kebangkitan demokrasi modern. Seiring waktu, demokrasi terus berkembang dengan berbagai bentuk dan adaptasi sesuai dengan kondisi sosial, politik, serta budaya di setiap negara. Hingga saat ini, demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang diadopsi oleh banyak negara di dunia, meskipun implementasinya memiliki variasi yang beragam.

B. JENIS-JENIS DEMOKRASI

Demokrasi dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan cara pelaksanaannya dalam suatu sistem pemerintahan. Salah satu perbedaan utama terletak pada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi langsung, rakyat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan tanpa perantara, seperti yang diterapkan di Athena pada masa Yunani Kuno. Sebaliknya, demokrasi tidak langsung atau perwakilan mengandalkan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu untuk membuat keputusan politik atas nama masyarakat. Sistem ini lebih umum digunakan di negara-negara modern karena lebih efisien dalam mengelola pemerintahan dalam skala besar.

Perbedaan lain dapat ditemukan dalam demokrasi parlementer dan demokrasi presidensial. Demokrasi parlementer menempatkan parlemen sebagai lembaga utama yang memegang kekuasaan, sementara eksekutif dipimpin oleh seorang perdana menteri yang berasal dari partai atau koalisi mayoritas di parlemen. Sistem ini diterapkan di negara seperti Inggris dan Jepang. Di sisi lain, demokrasi presidensial menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan masa jabatan tetap. Sistem ini diterapkan di negara seperti Amerika Serikat dan Indonesia, di mana eksekutif dan legislatif memiliki kekuasaan yang terpisah tetapi saling mengawasi.

Selain perbedaan dalam struktur pemerintahan, demokrasi juga dapat dibedakan berdasarkan orientasi ideologinya, seperti demokrasi liberal dan demokrasi sosial. Demokrasi liberal menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan negara terhadap kehidupan pribadi warganya. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada menerapkan sistem ini dengan memberikan ruang luas bagi ekonomi pasar dan kebebasan sipil. Sebaliknya, demokrasi sosial berupaya menyeimbangkan antara kebebasan individu dan keadilan sosial dengan peran aktif pemerintah dalam mengurangi kesenjangan ekonomi. Negara-negara seperti Swedia dan Norwegia mengadopsi sistem ini dengan menerapkan kebijakan kesejahteraan sosial yang kuat.

C. DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Sistem demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Pada awalnya, Indonesia menerapkan demokrasi parlementer yang memberikan kekuasaan besar kepada parlemen dan partai politik. Namun, situasi politik yang tidak stabil menyebabkan sistem ini digantikan oleh demokrasi terpimpin pada akhir 1950-an, di mana kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Setelah pergantian pemerintahan, sistem kembali berubah dengan munculnya demokrasi yang lebih terkendali di era Orde Baru, sebelum akhirnya memasuki era Reformasi yang menekankan pada kebebasan politik dan penguatan institusi demokrasi.

Setiap periode pemerintahan memiliki karakteristik demokrasi yang berbeda. Pada masa Orde Lama, sistem demokrasi mengalami berbagai eksperimen, mulai dari parlementer hingga demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Orde Baru memperkenalkan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, tetapi membatasi kebebasan berpendapat serta mengontrol partai politik dan media. Reformasi membawa perubahan besar dengan diterapkannya demokrasi yang lebih terbuka, termasuk pemilu yang lebih transparan, kebebasan pers, serta desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah.

Demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Prinsip utama dalam sistem ini adalah

musyawarah untuk mufakat, keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keadilan sosial. Sistem ini tidak hanya menekankan kebebasan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial dan gotong royong sebagai bagian dari kehidupan bernegara. Dalam praktiknya, demokrasi Pancasila terus berkembang seiring dengan tantangan globalisasi dan kebutuhan akan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

D. LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM DEMOKRASI

Dalam sistem demokrasi, pembagian kekuasaan negara terbagi menjadi tiga lembaga utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah, dipimpin oleh presiden atau perdana menteri. Lembaga legislatif memiliki peran utama dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Lembaga yudikatif berfungsi menafsirkan undang-undang serta menegakkan keadilan melalui sistem peradilan.

Hubungan antar lembaga negara dalam sistem demokrasi didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan yang saling melengkapi. Meskipun masing-masing lembaga memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda, mereka bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan negara. Misalnya, lembaga legislatif membuat undang-undang yang kemudian dilaksanakan oleh eksekutif, sementara yudikatif

memastikan bahwa pelaksanaan tersebut sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Mekanisme checks and balances diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu lembaga. Prinsip ini memungkinkan setiap lembaga mengawasi dan mengimbangi kinerja lembaga lainnya. Sebagai contoh, lembaga legislatif memiliki wewenang mengawasi tindakan eksekutif, sedangkan yudikatif dapat menilai konstitusionalitas undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Dengan demikian, mekanisme checks and balances memastikan bahwa tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan absolut, menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem pemerintahan demokratis.

E. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI

Hak politik dan kebebasan berpendapat merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Hak ini memungkinkan warga negara untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan pandangan mereka tanpa rasa takut akan represi atau diskriminasi. Selain itu, hak politik mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, yang memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik.

Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam diskusi publik, organisasi masyarakat, dan aksi kolektif lainnya. Peran aktif warga negara dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial

memperkuat legitimasi pemerintah serta mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Media, terutama media sosial, memiliki peran signifikan dalam demokrasi dengan menyediakan platform bagi masyarakat untuk berbagi informasi, berdiskusi, dan mengorganisir gerakan sosial. Media massa berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan publik, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks dapat mempengaruhi persepsi dan preferensi politik masyarakat, sehingga diperlukan literasi media yang baik untuk memitigasi dampak negatif tersebut.

F. DEMOKRASI SEBAGAI ALAT, PROSES, DAN TUJUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang tidak hanya berfungsi sebagai alat dalam mencapai tujuan politik, tetapi juga sebagai proses yang terus berkembang serta tujuan akhir dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebagai alat, demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme pemilu, kebebasan berpendapat, serta perwakilan dalam lembaga legislatif. Dalam konteks global saat ini, demokrasi menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas politik di tengah tantangan populisme dan disinformasi yang semakin marak di berbagai negara.

Selain sebagai alat, demokrasi juga merupakan proses yang memerlukan upaya berkelanjutan agar dapat berjalan secara efektif. Proses demokrasi mencakup pendidikan politik, transparansi pemerintahan, dan supremasi hukum yang harus dijaga agar legitimasi pemerintah tetap terjaga. Era digital menghadirkan tantangan baru bagi proses demokrasi, di mana media sosial menjadi ruang bagi diskusi publik sekaligus penyebaran informasi yang belum tentu akurat. Keberlanjutan demokrasi sebagai proses sangat bergantung pada kualitas literasi politik masyarakat dan integritas penyelenggara negara dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

Pada akhirnya, demokrasi juga merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara untuk menciptakan keadilan sosial, kebebasan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Negara yang berhasil mewujudkan demokrasi substantif akan memastikan hak asasi manusia dihormati, hukum ditegakkan secara adil, serta kesejahteraan ekonomi terdistribusi dengan baik. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai demokrasi sebagai tujuan mencakup kesenjangan sosial, korupsi, serta intervensi kepentingan elit politik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari masyarakat dan pemerintah agar demokrasi tidak hanya menjadi slogan, melainkan sebuah realitas yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAGIAN 5
SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

A. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Istilah sistem berasal bahasa Inggris yaitu *system* yang arti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah, yang maknanya menyuruh melakukan sesuatu, atau kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara dan dapat juga dimaknai sebagai perbuatan, cara, hal, urusan dalam pemerintahan.

Ada beberapa pengertian sistem pemerintahan yang dikemukan oleh para ahli diantaranya adalah (Kompas.Com 2022) :

1. Hamid. S. Attamimi, mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan adalah sistem kerja pemerintahan yang dilakukan oleh presiden dalam hubungannya dengan sistem kerja fungsi lembaga-lembaga tinggi negara
2. Haryanto, mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan adalah pembagian tugas fungsional di dalam organisasi kenegaraan yang memilki fungsi dan wewenang berbeda.
3. I Gedhe Pantja Astawa, mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan kekuasaan, wewenang, dan

fungsi antara dua atau lebih organ negara maupun pemerintahan secara timbal balik.

4. David Apter, mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan adalah sebagai peran dan tanggungjawab anggota untuk mempertahankan semua kebudayaan yang meliputi kenegaraan dan pemerintahannya.
5. Ernest Utrech, mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan sebagai sistem yang mengatur hubungan antara semua badan kenegaraan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah. Badan kenegaraan yang dimaksud adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Selain itu, dalam ilmu negara umum *(algemeine staatslehre)* memberikan pengertian tentang sistem pemerintahan sebagai sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Usep Ranawijaya (1983) menegaskan bahwa sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif. Hal yang sama juga dikemukakan Gina Misiroglu, (2003) bahwa sistem pemerintahan adalah apabila lembaga-lembaga pemerintah dilihat dari hubungan antara legislatif dan badan eksekutif.

Sedangkan sistem pemerintahan di Indonesia didasarkan kepada pembukaan UUDNRI 1945 Alenia IV yang menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu

susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Republik.

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggara negara. Dalam arti yang sempit, adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling ketergantungan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.

B. SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Secara teori, berdasarkan UUDNRI 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Pada prakteknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini bisa dikatakn bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini terbukti pada perubahan sistem pemerintahan yang berlaku semenjak Indonesia merdeka.

Apabila kita lihat dari runtutan sejarah Indonesia, mengalami beberapa kali perubahan dari sistem pemerintahan tersebut. Di antaranya, Indonesia pernah menganut sistem kabinet parlementer pada tahun 1945-1949. Dan pada tahun 1949-1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang semu. Sementara itu pada tahun 1950-1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Tahun 1959-1966, menganut sistem pemerintahan secara demokrasi terpimpin. Tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya UUD 1945 yang mana mencantumkan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Presidensiil, tetapi dalam perjalanannya menimbulkan penyimpangan terhadap UUD 1945. hal ini terjadi ketika terbentuknya kabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menteri Kabinet I. Semua itu merupakan hasil ciptaan dan Belanda yang mana menimbulkan sistem pemerintahan parlemen di

Indonesia. Hal yang memicu dibentuknya kabiinet Parlementer adalah (Sukadi, 2021) :

1. Membuktikan kepada dunia khususnya bangsa barat bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem paham demokrasi, dengan harapan sekutu mengakui kedaulatan Indonesia.
2. Ingin menyelamatkan Indonesia dari kekuasaan diktator dan otoriter, karena saat itu kedudukan Presiden Soekarno sangat menonjol dan ditakutkan mengarah kepada kediktatoran.

Sistem parlementer yang dilaksanakan di Indonesia ini berlangsung selama satu dasawarsa, yang diawarnai dengan saling menajatuhkan satu sama lain dalam kabinet. Akhirnya, sistem presidensiil ini baru menonjol terlihat kembali ketika dilaksanakannya orde baru masa kepemimpinan Soeharto.

Sementara itu sistem pemerintahan negara Indonesia setelah amandemen UUD 1945 masih menganut sistem pemerintahan presidensiil, karena kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden (Abdul Aziz, 2016). Dalam pengawasannya presiden berada diluar pengawasan langsung DPR dan tidak memiliki tanggung jawab kepada parlemen. Selain itu, sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.

Ada beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensiil Republik Indonesia yang mana diantaranya adalah presiden sewaktu-waktu dapat diperhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung , Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dapat dicontohlan pada pengangkatan Duta untuk negara asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI dan kepala kepolisian. Kebijakan yang dikeluarkan presiden tentu memerluka pertimbangan dan/ atau persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti, perbuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti dan abolisi, yang mana dalam hal ini parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

Dalam perkembangan sistem pemerintahan presidensiil di negara Indonesia (setelah perubahan UUD 1945) terdapat perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika politik Indonesia. Hal ini diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensiil yang lama. Perubahan tersebut diantaranya adalah pemilihan presiden langsung, sistem bikameral, mekanisme check and balance dan pemberian kekuakasaan yang lebih besar pada pada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Sistem presidensiil tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tetinggi. Kedaulatan negara dipisahkan *(separation of power)* ketiga cabang yakni legislatif, eksekuti, dan yudikatif yang secara idela diformulasikan sebagai *trias political* oleh Montesgiuieu (Siallagan, 2016). Presidn dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan oleh konstitusi. Fokus kekuasaannya berada pada presiden sebagai kepala negara dan kepada pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnyanya presiden dalam sistem presidensiil dibantu oleh pada menteri, dimana di sini para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden.

Dengan demikian, secara umum dapat kita yakini bahwa sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem presidensiil. Jika di telaah dan diteliti kembali struktur dan sejarah penyusunan UUD 1945 itu adalah sistem campuran. Sistem campuran ini bukan campuran antara presidensiil model Amerika Serikat dan sistem parlementer model Inggirs. Sistem campuran yang dianut UUD 1945 adalah sistem pemerintahan campuran model *Indische Staatsregeling* (Konstitusi Hindia Belanda) dengan sistem pemerintahan sosiamodel Uni Sovyet (Yani). Sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan sebagai bahan prbandingan atau model yang dapat diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara lain. Ameriak Serikat dan Inggris masing-masing telah mampu membuktikan dirinya sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer secara ideal. Sistem

pemerintahan dari kedua negara tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia yang ditentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.

Dalam sistem, pemerintahan presidensiil juga terdapat beberapa prinsip pokok yang bersifat universal yaitu : (Jimly, 2007)

1. Terdapat kekuasaan yang terpisah secara jelas antara kekuasaaan eksekutif dan legislatif.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan.
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya.
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif d.an demikian pula sebaliknya.
6. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen.
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka sistem presidensiil berlaku prinsip supremasi konstitusi. Sebab pemerintahan eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi.
8. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat .

C. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Menurut Thahir (2019). Indonesia merupakan negara yang dinilai memiliki sistem pemerintahan kategori sistem presidensiil. Ini merupakan hasil dari persetujuan dari *founding fathers* yang dikemukakan pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Tersiratlah bahwa Indonesia dalam menjalan sistem pemerintahannya menggunakan sistem sistem presidensiil yang memiliki kategori khusus yang digunakan oleh Amerika Serikat. Hal utama dalam sistem ini memiliki dasar yang berkaitan dengan asas untuk memisahkan beragam kekuasaan. Serta ditemukan bahwa tidak terdapat tanggungjawab yang dilakukan bersama-sama oleh Presiden yang merupakan pemimpin dalam lembaga eksekutif dengan menteri-menteri yang ada di Indonesia. Menteri tersebut memiliki tanggungjawab besar untuk melakukan tugasnya sesuai dengan perintah Presiden.

Jika diungkapkan lebih lanjut, sistem pemerintahan yang menggunakan prinsip presidensiil, Indonesia tidak menggunakan asas yang memiliki fungsi untuk memisahkan beragam kekuasaan. Terdapat unsur-unsur pembentuk negara yang menjadi ciri khas suatu negara, seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, hingga sistem pemerintahannya. Indonesia sendiri telah melewati banyak dinamika naik turun sejak awal terbentuk dan berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Suatu hal yang lazim terjadi dalam suatu negara yang baru berdiri adalah mengalami perubahan dan fenomena gejolak politik. Sistem pemerintahan mengambil peran dan andil besar dalam

kelancaran roda pemerintahan. Sistem pemerintahan berfungsi untuk membagi tugas serta hak yang dipeorleh dari masing-masing jabatan pada pemerintah. Presden sebagai sosok yang dipilih oleh rakyat setiap langkah yang diambil oleh presien selalu diawasi oleh rakyat melalui dewan perwakilan. Sistem pemerintahan presidensiil didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dipusatkan kekuasaan pada presiden selaku kepala negara ataupun kepala pemerintahan.

Sistem pemerintaha Indonesia yang benar itu ada tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dimana terdapat tiga pemikiran yang berkaitan dengan penerapan sistem yang ada di Indonesia, yaitu :

1. Sistem yang diterapkan merupakan sebuah sistem yang dikenal sebagai sistem presidensiil.
2. Berkaitan dengan penerapan sistem presidensiil dapat diketahui jika terdapat klarifikasi antar beragam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli.
3. Upaya yang harus dilakuan untuk mengatasi masalah berkaitan dengan penerapan fungsi manajemen permusyawaratan rakyat agar dapat lebih efisien.

Sebuah hal yang dilakukan untuk memberikan penilaian berubahnya Undang-Undang 1945 merupakan sebuah hasil dari beragam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) yang dilakukan pada tahun 1999, terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh berkaitan dengan Undang-Undang Dasr 1945 yang sudah berubah. LIPI menilai jika terdapatnya kesalahan

yang berkaitan dengan hak azazi manusia, tidak adanya sistem yang mencakup keseimbangan, sistem distribusi yang dikenal dengan sistem pemerintahan eksekutif, sistem legislatif, dan sistem yudikatif. Undang-undang dasar 1945 menduduku sistem pemerintahan eksekutif untuk mengendalikan sistem pemerintahan yang tertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan dikategorikan orde lama mupun orde baru yang membentuk sebuah pemerintahan demokratis.

Kedaualatan yang terdapat pada masyarakat dilaksanakan pemerintah bekerja sama dengan dewan perwakilan rakyat, menghasilkan sebuah produk merupakan undang-undang. Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar sementara 1950, tidak dapat dilakukan pengujian dengan nilai materiil. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah undang-undang yang melakukan tansisi agar dapat kembali kepada negara yang berbentuk kesatuan. Banyak sekali keterkaitan yang ada pada Undang - Undang Dasar Sementara 1950 yang ditemukan pada konstituante yang digunakan dalam pemilihan umum dan memiliki tugas melakukan pembentuk undang-undang yang baru sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Sangat memiliki perbedaan dalam praktik hukum yang berlaku di sebuah sistem pemerintahan yang perpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah gambaran yang menjadi sebuah penentuan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki kedudukan paling tinggi untuk melakukan penetapan

berkaitan dengan berdaulatnya sebuah bangsa. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sudah mengalami penetapa dibagi menjadi beberapa kategori contohnya Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang harus dipilih melewati pemilihan umum. Kemudian Presiden dan wakilnya berpasangan untuk memimpin rakayt. Presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilihan umum.

Walaupun masih melakukan pertahanan kepada kedudukan Majelis Permusyawaran Rakyat. Namun hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman jika Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lembaga yang memiliki masa lalu. Dapat kita ketahui ungkapkan bahwa sebuah pemikiran merupakan suatu lembaga yng memiliki sifat yang insiden. Oleh karena itu Majelis Permusyawartan Rakyat sudah dirumuskan, berubah, dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat membutuhkan pikiran yang sangat modern seirng dengan berjalannya waktu. Walaupun terjadi banyak sekali perubahan, agar dapat menggapai sebuah tujuan di negara modern yang ada pada sutu konstitusi maka dibutuhkjan adanya upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih sempurna.

Seiring dengan perkembangannya, beberapa ketentuan memiliki perbedaan pada hakim-hakim Mahkamah Konstituante, karena ditemukan adanya ketidakseimbangan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstituante, dari nilai negatif beralih ke nilai positif. Dalam sistem ketatanegaraan wewenang yang dikhususkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebuah kerangka keseimbangan yang

ada pada sebuah negara. Fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sama halnya dengan fungsi yang dimilki oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai wewenang untuk membentuk Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi biasanya memilik sifat yang dikenal dengan istilah *overlapping* ketika melaksanakan kewenangan ketika memproduksi norma baru yang berlaku di masyarakat.

BAGIAN 6
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. SEJARAH PERUMUSAN DAN PERUBAHAN UUD 1945

Proses perumusan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara. Dalam sidang kedua pada 10 hingga 17 Juli 1945, BPUPKI membentuk tiga panitia kecil untuk merumuskan rancangan UUD. Pada 14 Juli 1945, Panitia Perancangan UUD melaporkan hasilnya yang terdiri dari 42 pasal, termasuk 5 pasal aturan peralihan dan 1 pasal aturan tambahan.

Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 9 Agustus 1945 dengan ketua Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Mohammad Hatta. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang pertama dan mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Sidang tersebut juga menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama.

Seiring perkembangan demokrasi dan kebutuhan reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen antara tahun 1999 hingga

2002. Amandemen pertama disahkan pada Sidang Umum MPR 14-21 Oktober 1999, diikuti amandemen kedua pada Sidang Tahunan MPR 7-18 Agustus 2000, amandemen ketiga pada Sidang Tahunan MPR 1-9 November 2001, dan amandemen keempat pada Sidang Tahunan MPR 1-11 Agustus 2002. Perubahan tersebut mencakup penambahan dan pengubahan pasal-pasal terkait hak asasi manusia, otonomi daerah, serta sistem pemerintahan untuk memperkuat prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

B. PEMBUKAAN UUD 1945, PANCASILA DAN UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan bagian integral yang memuat dasar-dasar filosofis dan ideologis negara Indonesia. Sebagai mukadimah, pembukaan ini tidak hanya mengantarkan konstitusi, tetapi juga mencerminkan cita-cita luhur bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dalam konteks penulisan ilmiah, paragraf pembuka seperti ini berfungsi untuk mengantarkan gagasan utama dan menarik perhatian pembaca, sehingga mereka terdorong untuk melanjutkan membaca keseluruhan tulisan.

Struktur pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea yang masing-masing memiliki makna dan tujuan spesifik. Alinea pertama menegaskan hak segala bangsa untuk merdeka, alinea kedua menggambarkan perjuangan dan cita-cita bangsa, alinea ketiga menyatakan kemerdekaan Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan alinea keempat memuat tujuan negara serta dasar-

dasar politiknya. Dalam penulisan akademik, pengembangan paragraf seperti ini dikenal sebagai paragraf pengembang atau isi, yang berfungsi untuk menjelaskan inti gagasan dengan rinci dan sistematis.

Pemahaman mendalam terhadap pembukaan UUD 1945 penting bagi setiap warga negara, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulisannya yang sistematis dan koheren mencerminkan pentingnya penyusunan paragraf yang baik dalam karya ilmiah, di mana setiap kalimat saling mendukung untuk mencapai kepaduan dan kesatuan gagasan. Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai pengantar konstitusi, tetapi juga sebagai contoh konkret penerapan teknik penulisan paragraf yang efektif dalam konteks akademik.

Pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan UUD 1945 memiliki hubungan yang erat dalam membentuk dasar serta arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berisi nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar berdirinya negara, termasuk tujuan nasional dan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah. Di dalamnya, Pancasila tercantum sebagai dasar negara, yang berarti bahwa segala hukum dan kebijakan yang dibuat harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 menjadi landasan ideologis yang mengikat seluruh peraturan yang terdapat dalam UUD 1945.

Sementara itu, UUD 1945 berfungsi sebagai konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta berbagai aspek kehidupan bernegara lainnya. Sebagai konstitusi, UUD 1945 merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai Pancasila dalam bentuk aturan hukum. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diatur dalam UUD 1945 harus berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Hubungan ketiga elemen ini bersifat hierarkis dan saling terkait, di mana Pembukaan UUD 1945 menjadi sumber nilai, Pancasila sebagai ideologi, dan UUD 1945 sebagai aturan hukum yang mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bernegara.

C. STRUKTUR DAN KARAKTERISTIK UUD 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memiliki struktur yang terdiri dari tiga bagian utama: Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Pembukaan UUD 1945 berisi empat alinea yang mengandung nilai-nilai dasar negara, termasuk pengakuan terhadap kemerdekaan, kedaulatan rakyat, serta tujuan negara Indonesia untuk mencapai keadilan sosial. Bagian ini juga menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Batang Tubuh UUD 1945 mengatur struktur dan organisasi pemerintahan, pembagian kekuasaan antar lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Sebelum amandemen, Batang Tubuh terdiri dari 16 Bab dan 37 Pasal. Penjelasan UUD 1945 memberikan interpretasi lebih lanjut terhadap

pasal-pasal dalam Batang Tubuh, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama, namun berfungsi sebagai panduan dalam memahami maksud dari pasal-pasal tersebut.

Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 memiliki ciri khas yang mencerminkan identitas dan cita-cita bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila sebagai dasar negara, yang menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Batang Tubuh UUD 1945 mengatur tentang struktur dan organisasi pemerintahan, pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Penjelasan UUD 1945 memberikan interpretasi lebih lanjut terhadap pasal-pasal yang ada dalam Batang Tubuh, sehingga membantu dalam memahami maksud dan tujuan dari setiap ketentuan yang diatur.

Setelah amandemen, terjadi perubahan signifikan dalam struktur dan isi UUD 1945. Sebelum amandemen, UUD 1945 terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan. Setelah amandemen, struktur UUD 1945 berubah menjadi 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

D. SISTEM KETATANEGARAAN BERDASARKAN UUD 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," sementara Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ini menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi konsep demokrasi konstitusional, di mana kedaulatan rakyat dijalankan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, UUD 1945 mengatur pembagian kekuasaan yang jelas antara berbagai lembaga negara. Pembagian ini mencakup kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden, kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta kekuasaan yudikatif yang diemban oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Struktur ini dirancang untuk memastikan adanya mekanisme *checks and balances* antara lembaga-lembaga negara, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin supremasi hukum.

Setelah amandemen UUD 1945, terjadi perubahan signifikan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tidak lagi memiliki kewenangan tertinggi, dan kedudukan semua lembaga negara

menjadi setara. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk memperkuat prinsip demokrasi dan supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

E. POIN-POIN AMANDEMEN PERUBAHAN 1, 2, 3, DAN 4

Amandemen pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disahkan pada 19 Oktober 1999, menandai langkah awal dalam reformasi konstitusional pasca-Orde Baru. Perubahan ini mencakup penegasan kedaulatan rakyat, penguatan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi dua periode. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan yang terpusat dan berlangsung lama, sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya.

Amandemen kedua, yang disahkan pada 18 Agustus 2000, memperluas otonomi daerah dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan domestik mereka. Selain itu, amandemen ini memperkenalkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi kepentingan daerah di tingkat nasional. Perubahan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan aspirasi lokal mendapatkan perhatian yang layak dalam proses legislasi nasional.

Amandemen ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu poin penting adalah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, menggantikan sistem sebelumnya yang melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selain itu, amandemen ini menegaskan pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai hak-hak tersebut dalam konstitusi.

Amandemen keempat, yang disahkan pada 10 Agustus 2002, menekankan pada penyempurnaan sistem perwakilan dan mekanisme checks and balances. Perubahan ini mencakup penghapusan utusan golongan dalam MPR, sehingga keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Selain itu, amandemen ini memperkenalkan mekanisme uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, serta menetapkan ketentuan mengenai anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Dengan adanya empat amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan mendasar yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi, menegakkan supremasi hukum, serta meningkatkan keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara. Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan semangat reformasi

yang mengedepankan transparansi, partisipasi rakyat, dan desentralisasi pemerintahan guna mewujudkan tata kelola negara yang lebih baik. Dengan demikian, amandemen ini tidak hanya menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk komitmen bangsa dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih adil, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan rakyat.

F. DINAMIKA PERUBAHAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI UUD 1945

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengalami empat kali amandemen antara tahun 1999 hingga 2002 untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan kebutuhan bangsa Indonesia. Amandemen tersebut mencakup perubahan signifikan, seperti pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, penguatan peran legislatif, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Namun, tantangan implementasi UUD 1945 tetap muncul seiring perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi era digital dan globalisasi.

Salah satu isu yang mengemuka adalah wacana pengembalian Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan pembangunan jangka panjang. Pendukungnya berpendapat bahwa GBHN dapat memastikan kesinambungan pembangunan nasional, sementara penentangnya khawatir hal ini dapat mengurangi kemandirian

eksekutif dan mengembalikan dominasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) seperti pada masa Orde Baru. Selain itu, era digital menghadirkan tantangan baru terkait keamanan data, privasi, dan penyebaran informasi yang memerlukan penyesuaian regulasi agar sejalan dengan semangat UUD 1945.

Untuk menghindari tumpang tindih peraturan, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi antara UUD 1945 dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa setiap regulasi baru tidak bertentangan dengan konstitusi dan saling mendukung dalam implementasinya. Selain itu, penguatan peran lembaga negara dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dapat mencegah inkonsistensi dan memastikan kepatuhan terhadap UUD 1945.

Hakikat UUD 1945 terletak pada fungsinya sebagai konstitusi yang menjadi landasan hukum tertinggi bagi negara Indonesia. Ia menetapkan struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, UUD 1945 mengandung nilai-nilai fundamental seperti kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAGIAN 7
DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. PENGERTIAN DEMOKRASI DAN HAM

Demokrasi dalam bahasa Yunani secara etimologis terdiri dari kata Demos artinya rakyat dan Kratia artinya kewenangan untuk mengatur. Demokrasi merupakan mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Diartikan juga kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur rakyat. Konsep dari demokrasi sebagai kedaulatan rakyat dapat bertumpu pada prinsip bahwa rakyat secara keseluruhan dipandang sebagai pemegang kedaulatan politik. Rakyat juga merupakan sumber utama kekuasaan, kewenangan dan kepentingan sehingga kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama bagi para penguasa politik (pemerintah). Dapat disimpulkan bahwa demokrasi pada intinya adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Rakyat memiliki kedaulatan dan hak untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Salah satu pilar demokrasi ialah prinsip "Trias Politica" yang membagi ketiga kekuasaan politik negara yaitu: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif.

Menurut TAP MPR No.XVII/1998, definisi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi berkaitan demgan harkat dan martabat manusia. Menurut UU No.39 Tahun 1999, definisi HAM adalah seperangkat hak-hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dlindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. (menurut UU No. 39 tahun 1999). Dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia yang melekat pada kodrat manusia sejak ia dilahirkan, sehingga eksistensinya tidak bergantung pada pengakuan dari negaran hukum, maupun orang lain dan bersifat universal. HAM juga dapat di artikan bahwa setiap manusia mempunyai hak-hak dasar dalam kehidupannya dan hak-hak dasar itu sudah ada sejak manusia lahir. Selain itu, hak-hak dasar tersebut sudah diakui secara universal. Hak-hak dasar tersebut dikenal sebagai HAM. Ada tiga prinsip dasar HAM, antara lain: prinsip keadilan, menyangkut kesetaraan, non diskriminasi, kesetaraan dalam mengakses layanan publik, terbukanya kesempatan setiap orang untuk berpartisipasi; prinsip martabat, bahwa setiap manusia memiliki martabat yang melekat sejak lahir; serta prinsip *humanity* yang berarti bahwa manusia harus dihormati, diperlakukan dengan baik, dan dianggap bernilai.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI DAN HAM

Sejarah konsep dari demokrasi, pertama kali dipraktikkan di negara kota (polis) Athena pada abad ke-5 SM. Pada saat itu, seluruh rakyat Athena berkumpul membahas permasalahan politik, tetapi demokrasi langsung tersebut hanya melibatkan laki-laki dewasa, tidak termasuk perempuan, budak, dan pendatang. Seiring perkembangan, maka konsep demokrasi terus berkembang serta mengalami transformasi. Pada abad pertengahan, gagasan demokrasi sempat redup di bawah dominasi sistem monarki dan feodal. Akan tetapi di era pencerahan di abad ke-18, pemikiran tentang hak asasi manusia, kebebasan individu, dan kedaulatan rakyat mulai berkembang kembali. Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis menjadi momen penting dalam perjuangan untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Pada abad ke-20, demokrasi semakin menyebar ke seluruh dunia, terutama pasca Perang Dunia II. Saat ini, lebih dari setengah penduduk dunia hidup di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi.

Dalam sejarah demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan perkembangan yang sangat dinamis. Berikut fase perkembangan demokrasi di Indonesia, antara lain:

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

   Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959.

2. **Demokrasi Terpimpin (1959-1965)**

   Sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1965.

3. **Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1966-1998)**

   Sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1998.

4. **Demokrasi Pasca Reformasi (1998-sekarang)**

   Pada bulan Mei 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

Puncak perkembangan pada perjuangan HAM dirumuskan pertama kalinya secara resmi dalam "*Declaration of Independece*" di Amerika tahun 1776. Dinyatakan yaitu bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat pada dirinya. Kemudian dilanjutkan adanya revolusi Perancis tahun 1780 yang berhasil menetapkan hak-hak asasi manusia didalam "*Declaration des droit L"homme et du citoyen*". Semboyan revolusi Perancis terkenal: Liberte atau kemerdekaan; Egalite atau kesamarataan; Fraternite atau kerukunan ataupun persaudaraan. Konstitusi Perancis mengatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya. Permulaan abad 20, Franklin Droosevelt presiden Amerika, merumuskan empat macam hak-hak asasi, antara lain: 1). *Freedoms of speech* (kebebasan berbicara dan mengeluarkan

pendapat); 2). *Freedoms of religion* (kebebasan beragama); 3). *Freedoms from feer* (kebebasan dari rasa ketakutan); 4). *Freedoms from want* (kebebasan dari kemelaratan). Kemudian ini menjadi inspirasi dari *Delaration of Human Right tahun 1948.* Dalam sejarahnya, sistem pemikiran HAM muncul dalam rangka memperjuangkan HAM untuk dihormati, diakui, dan dilindungi seta ditegakkan demi harga diri dan martabat manusia dan sebagai landasan moral dalam pergaulan hidup manusia, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemikiran HAM ini sudah muncul sejak zaman Yunani dan Romawi Kuno, yang mana banyak tokoh yang telah mengemukakan teorinya seperti Thomas Aquinas, Hugo Grotius, John Locke, J.J. Rousseau, Thomas Hobbes, dan lain-lain.

Perkembangan sejarah HAM di Indonesia, bermula pada saat para pendiri negara ingin menyusun UUD 1945, maka salah satu perdebatan cukup sengit adalah mengenai dibuat atau tidaknya pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM. Terdapat tiga aliran perlu tidaknya HAM dimuat dalam UUD 1945, antara lain:

1. Aliran Kebangsaan (nasionalis), Soekarno, Soepomo. Aliran ini menentang atau tidak menyetujui masuknya HAM, karena menganggap dasar HAM adalah individualisme. Soekarno menentang dengan tiga alasan: HAM dapat menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, HAM bersumber pada individualisme yang akan melahirkan liberalisme, kapitalisme, dan

kolonialisme, HAM tidak ada artinya dibandingkan dengan masalah keadilan sosial.

2. Aliran Modern Sekuler, yaitu Hatta, M. Yamin yang tetap menginginkan agar HAM dimasukkan dalam UUD 1945.
3. Golongan Agama (islam) yang menghendaki agar nilai-nilai islam yang dimasukkan.

Mengenai tiga aliran ini, akhirnya disepakati yaitu kompromi untuk dapat memasukkan hak-hak pokok tersebut ke dalam UUD 1945 di dalam7 pasal antara lain: pada batang tubuh. Pasal 27,28, 29, 31, 32, dan 34.

C. PRINSIP DEMOKRASI DAN HAM

Prinsip demokrasi dibangun di atas prinsip-prinsip dasar yang menjamin hak dan kebebasan warga negara. Dalam demokrasi yang bersifat global, terdapat prinsip-prinsip penting yang di jadikan pedoman, antara lain:

1. **Kedaulatan rakyat**. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, di mana pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak dan persetujuan rakyat, artinya bahwa kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar dalam negara demokrasi yang menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan.
2. **Partisipasi**. Partisipasi menjamin keterlibatan dalam proses penentuan kebijakan politik, baik lembaga swadaya masyarakat,

partai politik, maupun jalu-jalur sosial lainnya. Partisipasi politik masyarakat juga merupakan tulang punggung dari sebuah sistem pemerintahan demokratis yang berfungsi dengan baik. Dalam sebuah negara demokratis, kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Serta salah satu esensi demokrasi adalah pelibatan publik dalam menjalankan dan menentukan proses politik.

3. Transparansi. Dalam pemilihan umum yang bebas dan adil, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil mereka melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala, bebas, adil, dan transparan. Warga negara adalah basis otoritas institusi-institusi politik. Lembaga politik mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Konsekuensinya jelas. Demokrasi mempersyaratkan sejumlah perangkat yang memungkinkan publik mengawal institusi politik. Warga negara tentunya harus mendapatkan ruang serta kesempatan dalam mempertanyakan kinerja dan proses kerja institusi politik.
4. Akuntabilitas. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas merupakan konsep etika atau pertanggungjawaban dari pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengatur tatanan administrasi publik seperti lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pertanggungjawaban adalah harga mutlak penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas merupakan unsur penting dari demokrasi.
5. Persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tanpa diskriminasi

berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Demokrasi juga selalu memandang dan menempatkan individu setara secara politik.

6. **Kecepatan dalam merespon**. Dalam demokrasi mengenai kecepatan merespon dapat memungkinkan bahwa kelompok-kelompok warga negara mendapatkan akses langsung kepada lembaga-lembaga politik publik. Institusi-institusi politik ini tentunya harus siap menangkap dan mengolah tuntutan dari warganegara dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik secara tepat. Kemampuan mengantarkan pelayanan publik menunjukkan kualitas institusi-institusi politik.
7. **Kebebasan berpendapat dan berekspresi**. Kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam demokrasi merupakan hak warganegara untuk dapat menyampaikan pikiran serta keyakinan secara bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang penting dalam demokrasi dan setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi tanpa rasa takut akan represi atau penindasan.
8. **Solidaritas**. Demokrasi dapat bersandar pada dukungan serta niat baik komunitas demokrasi baik personal, publik maupun komunitas internasional. Solidaritas juga dapat menemukan ekspresinya pada saat sebuah kebijakan publik menjunjung prinsip-prinsip, norma-norma serta aturan-aturan hukum yang disepakati oleh institusi-institusi multilateral.
9. **Perwakilan**. Perwakilan dalam prinsip demokrasi merupakan pemilihan wakil rakyat oleh warga negara untuk mewakili

aspirasi dan kepentingan mereka. Sistem perwakilan ini disebut demokrasi perwakilan. Jalur yang rasional adalah menyediakan jalur perwakilan, jika mempertimbangkan keterbatasan waktu dan ruang untuk partisipasi langsung secara absolute dalam setiap proses politik dan kekuasaan pemerintah. Institusi-institusi politik tentunya dapat mencerminkan komposisi sosial dari para pemilih, baik komunitas mayoritas maupun minoritas. Institusi politik seperti wakil rakyat harus mewakili arus utama opini publik yang terus berkembang.

10. **Kompetisi**. Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang membuka ruang bagi pertarungan partai politik dalam proses pemilihan umum. Demokrasi juga dapat memberikan kesempatan untuk semua blok partai politik dalam mengelola diri secara bebas dan adil dalam proses kompetitif. Selain itu hasil proses politik ini tidak akan mendapatkan legitimasi jika tidak semua orang menerimanya, maka sistem kompetisi ini harus mengandung kondisi dimana warganegara mendapatkan ruang merdeka dalam memilih kandidat wakil rakyat yang berkualitas, juga seperangkat program politik yang layak.

HAM merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal, tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, atau status sosial. HAM dijamin oleh hukum internasional dan dalam banyak konstitusi negara, termasuk Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Sebagai hak dasar, HAM tidak dapat

dicabut oleh siapa pun, dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi serta memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati. Berikut beberapa prinsip-prinsip HAM yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

1. **Universal dan tidak bisa dicabut**. Semua orang di mana pun di dunia ini berhak mendapatkan HAM. Hal itu dikarenakan HAM sudah ada sejak lahir sehingga tidak bisa dicabut. Artinya juga bahwa prinsip HAM yang berarti bahwa semua orang berhak atas HAM yang sama, tanpa diskriminasi. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. HAM bersifat universal karena melekat pada setiap individu sejak lahir. Prinsip HAM universal dan tidak bisa dicabut, dapat merujuk pada Pasal 1 Deklarasi Universal HAM yaitu Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak.
2. **Tidak bisa dipisahkan/ Tak terbagi**. Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi serta HAM juga tidak dapat dipisahkan, baik yang berkaitan dengan masalah sipil, budaya, ekonomi, politik, maupun sosial. Semua HAM memiliki status yang sama, dan tidak dapat diposisikan dalam urutan hierarki. Pengingkaran terhadap satu hak akan selalu menghalangi penikmatan hak-hak lainnya.
3. **Saling ketergantungan**. Bahwa setiap hak berkontribusi terhadap perwujudan martabat manusia. Hal itu bisa terjadi melalui pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, dan spiritual. Pada prinsip ini jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain.

Contohnya hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.

4. **Saling terkait**. Yaitu sebuah hak akan terkait dengan hak yang lain, contohnya adalah hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, dan hak memilih agama, dan lainnya.
5. **Kesetaraan**. Yaitu mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana ada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda.
6. **Non Diskriminasi**. Yaitu setiap orang harus diperlakukan dan memiliki kesempatan setara di hadapan hukum. Ketika orang tidak diperlakukan atau memiliki kesempatan tidak setara, maka disitulah diskriminasi terjadi. Semua individu memiliki martabat yang sama, dan oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan berbagai faktor seperti ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, usia, bahasa, orientasi seksual, agama, pandangan politik, asal kebangsaan, status sosial atau geografis, disabilitas, kepemilikan, kelahiran, atau status lainnya sesuai dengan norma HAM.
7. **Partisipasi dan Inklusi**. Partisipasi adalah keterlibatan, sedangkan inklusi merupakan penghapusan hambatan dan mengikutsertakan semua orang. Artinya bahwa semua orang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka dan memiliki akses terhadap informasi terkait. Pendekatan berbasis hak mensyaratkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok, termasuk masyarakat sipil, minoritas, perempuan,

anak muda, masyarakat adat, dan kelompok teridentifikasi lainnya.

8. **Akuntabilitas dan supremasi hukum.** Akuntabilitas adalah prinsip pengakuan dan tanggung jawab atas tindakan, sedangkan supremasi hukum adalah prinsip yang menempatkan hukum sebagai yang tertinggi. Negara dan pihak yang bertanggung jawab harus mematuhi standar hukum hak asasi manusia internasional. Jika terjadi pelanggaran, pemegang hak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi di hadapan pengadilan yang kompeten atau pihak berwenang sesuai dengan aturan hukum.

D. TUJUAN DEMOKRASI DAN HAM

Demokrasi menerapkan konsep yang memprioritaskan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Tentunya dalam penerapan sistem demokrasi dalam suatu negara memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. **Menciptakan keadilan dan kesejahteraan.** Bahwa dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, demokrasi tujuannya untuk menciptakan kebijakan yang adil serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Sistem ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kesejahteraan sosial dan ekonomi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. **Menciptakan keamanan dan ketertiban.** Artinya semua masalah diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian secara musyawarah

ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pertikaian dan perselisihan. Dapat di artinya juga bahwa harus menciptakan suasana toleransi yang berarti bahwa masyarakat harus hidup damai dan toleransi satu sama lain.

3. **Mewujudkan kedaulatan rakyat**. Bahwa tujuan fundamental demokrasi adalah dapat memberikan kekuasaan tertinggi kepada rakyat.
4. **Meningkatkan Kualitas Demokrasi**. Bahwa tujuan demokrasi adalah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berpendapat. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memberikan aspirasi terhadap pemerintahan. Pemerintahan hanya berperan sebagai wakil rakyat. Serta ada batasan dalam sistem pemerintahan demokrasi. Tujuannya agar mencegah penyalahgunaan wewenang. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi satu sama lain.

Berkaitan dengan tujuan HAM yaitu melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap orang tanpa diskriminasi. HAM bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Tujuan HAM juga dapat mempertahankan hak-hak dasar manusia yang mutlak dimilikinya sebagai individu sejak lahir hingga meninggal. Adapun hak dasar yang dimaksud, antara lain kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, membeli dan menjual sesuatu, hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, serta hak memilih dan dipilih dalam kaitannya dengan politik. Maka dapat

disimpulkan bahwa tujuan HAM, antara lain: dapat melindungi martabat serta nilai intrinsik setiap manusia, menjamin tidak dilanggarnya hak setiap orang, dapat mengembangkan sikap saling menghargai, dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, dapat memastikan kesetaraan di antara individu, dapat melindungi hak-hak sipil dan politik, melindungi hak individu untuk menyampaikan pendapat.

BAGIAN 8
PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PROSES DEMOKRASI

A. PENGERTIAN DAN HAKEKAT DEMOKRASI

Kata demokrasi terkesan sangat akrab dan seakan sudah dimengerti begitu saja. Dalam banyak perbincangan mulai dari yang serius sampai yang santai di meja makan kata kata demokrasi sering terlontar. Namun apa dan bagaimana sebenarnya makna dan hakekat substansi demokrasi mungkin belum sepenuhnya dimengerti dan dihayati, sehingga perbincangan tentang demokrasi bisa saja tidak menyentuh makna dan hakekat substatsi serta dilakukan secara tidak demokratis. Untuk bagian ini akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi serta pandangan tentang demokrasi oleh para ahli.

Dalam konsepsi Schumpeterian, demokrasi hampir identik dengan pemilihan umum (pemilu). Perwujudan dari kebebasan (*freedom)* yang menjadi dasar dari demokrasi dalam konsepsi ini memang paling mudah dan paling nyata terlihat dalam pemilu. Melalui pemilu , kontestasi memperebutkan jabatan jabatan publik/politik yang strategis terjadi. Dari proses pelaksanaannya dapat dinilai apakah prosedur demokrasi suda dijalankan atau memiliki cacat. Dari substansinya. Pemilu juga dapat menjabarkan apakah prinsip kebebasan berupa kompetisi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta

aturan aturan hukum benar benar tercermin atau tidak. Karena itu, pemilu selalu menjadi salah satu bahasan utama ketika melihat pelaksanaan demokrasi suatu negara.

Tapi demokrasi tentu saja bukan hanya pemilu, konsepsi demokrasi Schumpeterian yang sangat bertumpu pada pemilu, sering dikenal juga sebagai konsepsi minimalis demokrasi. Dalam konsepsi yang lebih luas (maksimalis),demokrasi dipandang bukan hanya kontestasi secara bebas dan berkualitas dalam memperebutkan posisi posisi politik strategis suatu negara tetapi juga terkait dengan substansi pengelolaan kehidupan politik, seperti penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan itu sendiri, tinggi rendahnya kesenjangan social, ekonomi, dan politik antara kelompok dan individu, serta kemampuan negara merespon kebutuhan kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.

Baik konsepsi mimimalis maupun maksimalis punya kesamaan pandang dalam pemilu. Keduanya memandang bahwa pemilu adalah salah satu faktor terpenting demokrasi . sulit membayangkan demokrasi tanpa adanya pemilu. Sulit juga membayangkan demokrasi yang berkualitas tanpa pemilu yang berkualitas.`

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi berarti sebagai berikut; a) bentuk pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (partisipasi); b) gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, kebebasan serta perlakuan yang sama bagi semua

warga negara. Dari akar kata di atas, kita bisa mengatakan bahwa demokrasi memiliki dua arti, yaitu:

1. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan.
   Hal ini sesuai sesuai dengan akar kata demokrasi itu sendiri (*demos*: rakyat, dan *kratein*: memerintah). Maka secara harfiah, demokrasi berarti rakyat memerintah.
2. Demokrasi sebagai sebuah nilai atau pandangan hidup.
   Demokrasi sebagai sebuah nilai tidak hanya berkaitan dengan urusan kepentingan saja, tetapi juga bisa dipraktekan dalam kehidupan sehari hari baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat.

Demokrasi secara harfiah berasal dari Bahasa Yunani, yakni demos (*the people* atau rakyat) dan *kratos* (pemerintahan atau aturan. Menurut Harrison, demokrasi dapat diartikan sebagai *"rule by the people"* (pemerintahan oleh rakyat). Dari sudut pandang trimonologis , banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh ahli politik. Masing masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda.

Lebih lanjut Harisson menganalisis, kegiatan pemerintah adalah aktifitas yang harus memiliki sebuah objek dan subjek. Jika rakyat memerintah, mereka harus memerintah sesuatu. Objek yang paling mungkin untuk memerintah adalah rakyat yang membentuk negara atau sistim politik yang diakui. Yang memerintah dalam sebuah demokrasi, yaitu rakyat, adalah yang diperintah, dinamakan rakyat.

Jadi, arti dari kata "demokrasi" dapat berarti bahwa rakyat memerintah diri mereka sendiri.

Dalam negara demokrasi, rakyat dilibatkan sebagai subjek pemerintahan dan subjek kedaulatan untuk mewujudkan cita cita. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Jika ditinjau dari sudut organisasi, demokrasi memiliki arti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat.

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica*) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Menurut Haris Soche dalam Winarno (2008:91) mengatakan bahwa Demokrasi adalah sistem yang menunjukan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik."

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa demokrasi adalah untuk pemerintahan rakyat, karna kekuasaan pemerintah itu melekat pada rakyat, atau diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari pelaksanaan pada orang lain atau badan untuk memerintah serta peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik dan pertanggung jawaban wakil rakyat yang duduk dipemerintahan kepada rakyat serta pemilihan wakil rakyat dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung melalui pemilihan umum. Sehingga demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung tiga hal yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat yang penuh tanggung jawab.

Hakekat Demokrasi berkaitan dengan harkat dan martaban manusia yang paling hakiki, yakni hak dan kewajiban dalam (1) penyampaian gagasan, (2) pengambilam suatu keputusan, (3) pelaksanaan suatu keputusan, dan (4) pengawasan terhadap pelaksanaan suatu keputusan.

Demokrasi memberikan pegangan bahwa: (1) setiap individu memiliki hak yang sama menyampaikan gagasan, dan berperan serta dalam mengambil keputusan; dan (2) sebuah individu memiliki kewajiban yang sama dalam melaksanakan keputusan dimaksud serta bertangungjawab terhadap pelanggaran keputusan sehingga ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilannya.

B. PRINSIP DEMOKRASI

Prinsip tentang demokrasi adalah kewarganegaraan (citizenship) . hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain berkenan dengan pilihan plihan bersama dan kewajiban pihak berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab serta membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga membebankan kewajiban kepada rakyat untuk menghormati keabsahan pilihan pilihan bersama dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan untuk mendorong efektivitas pilihan pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancaman ancaman atas kelangsungannya.

Untuk mencapai demokrasi yang ideal. Menurut Robert Dahl, setidaknya lima prasyarat yang harus dipenuhi. ***Pertama***, dalam membuat keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat, hak istimewa setiap warga negara harus diperhatikan secara seimbang dalam menentukan keputusan akhir. ***Kedua***, dalam setiap proses pengabilan keputusan kolektif, maka setiap warga negara harus mempunyai hak yang sama untuk menyatakan hak hak politiknya. ***Ketiga,*** adanya pembeberan kebenaran. Di sini setiap warga negara harus mempunyai peluang yang sama dalam penilaian yang logis demi mencapai hasil yang diinginkan. ***Keempat***, adanya kontrol terakhir terhadap agenda. Disini warga negara juga memiliki kekuasaan eksklusif untuk menentukan yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses yang memenuhi ketiga hal diatas. Ini

dalam rangka untuk menghindari adanya pengambilan pengambilan keputusan yang dibuat dengan cara cara yang tidak demokratis. ***Kelima***, pencakupan atas semua elemen masyarakat yang meliputi semua orang dewasa dalam kaitan penegakan hukum.

Menurut definisi yang dibangunnya, tampak bahwa Dahl sangat menekankan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses formulasi dan pengambilan kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagau unsur unsur pokok demokrasi.

Barrington Moore Jr. dalam analisis sosiologisnya tentang demokrasi juga bicara hal yang sama. Menurutnya, setiap unsur dan elemen dalam masyarakat memiliki peranan penting dan berbeda dalam penciptaan iklim demokrasi. Namnun, dalam salah satu karya terbesarnya , *Social Origin of Dictatorship and Democracy: Lord Peasant in The Making of the Modern World*, dibandingkan Dahl, ia lebih menekannkan kerja sama yang baik dan dialogis antara penguasa, kaum berjuis (kelas Menengah) dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Karena jika tidak, masyarakat biasa, yang disebu sebut memiliki jiwa revolusioner, akan memberontak karena ketakterlibatannya dalam proses penyelenggaraan negara.

C. MANFAAT DEMOKRASI

Kehidupan masyarakat yang demokratis, dimana kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan ,

dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara dan masyarakat. Manfaat demokrasi diantaranya adala sebagai berikut:

1. Kesetaraan sebagi warga negara

   Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingansetiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara..

2. Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Umum

   Dibandingkan dengan pemerintahan tife lain seperti sosialis dan faisi, pemerinthan yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan rakyat biasa. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi aspirasi rakyat. Rakyat biasalah yang merasakan pengaruh kebijakan pemerintah dalam praktiknya, dan kebijakan pemerintah dapat mencerminkan keinginan rakyat hanya jika ada saluran saluran pengeruh dan tekanan yang konsisten dan efektif dari bawah.

3. Pluralisme dan Kompromi

   Demokrasi mengandalkan debat terbuk, persuasi dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidakhanya mengasumsikan adanya perbedaan perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga

menghendaki bahwa perbedaan perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan. Dengan demikian, demokrasi megisyaratkan kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan diantara para warga negara. Dan ketika kebhinekaan seperti itu terungkap, metode demokratis untukmengatasi perbedaan perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi dan bukan dengan pemaksaan atau pameran kekuasaan

4. Menjamin Hak Hak Dasar

Demokrasi menjamin kebebasan dasar. Diskusi terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah masalah perbedaan dalam kehidupan sisosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi tentang hak haksipil dan politis, hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri. Negara negara demokrasi dapat diandalkan untuk melindungi hak hak tersebut. Hak hakitu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan keputusan kolektif yang lebih baik

5. Pembauran Kehidupan Sosial

Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakn kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokrasi mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial. Hal ini juga

memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan atau kekacauan pemerintahan yang biasanya mengikuti pemberhentian tokoh kunci dalam rezim nondemokratis.\

D. PENTINGNYA PARTISIPASI WARGA NEGARA DALAM PROSES DEMOKRASI.

Partisipasi warga negara adalah keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata partisipasi berasal dari Bahasa Inggris "to take part" atau bila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang berarti bagian. Sedangkan partisipasi dalam pengertian umum diartikan dengan peran serta, keikut sertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan bersama. Partisipasi dapat dilakukan secara sukarela, tanpa dipaksa, dan dengan kesadaran. Sebagai warga negara, kita boleh mengekspresikan diri, pandangan dan kepentingan karena kebebasan adalah hak dasar kita sebagai warga negara.

Bahwa negara harus membuka ruang untuk berpartisipasi bagi masyarakat. Demonstrasi, dialog publik, seni , tulisan, adalah bentuk bentuk dari cara berpartisipasi. Tetapi, yang paling nyata dan pasti sudah pernah kita tahu dan dengar adalah ikut memilih di ajang pemilu.

Meskipun berpartisipasi bisa menggunakan banyak cara, akan tetapi ada prinsip dasar utama yang harus dimengerti.

1. Harus ada kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk mengungkapkan pandangan dan kepentingan dalam pembuatan kebijakan.
2. Harus ada kesempatan untuk memperjuangkan pandangan dan kepentingan tersebut secara individu maupun berkelompok, dan
3. Pemerintah harus memberi perlakuan yang sama kepada setiap orang yang mengungkaplan pandangannya kepada pemerintah tanpa membeda bedakan satu sama lain

Negara demokratis adalah negara yang menjungjung tinggi kedaulatan ditangan rakyat , maka sebagai rakyat harus aktif untuk mengawasi pemerintah. Inilah poin penting dari ciri negara demokratis. Negar harus trnsparan dan bisa diketahui kinerjanya dan masyarakat mau dan bisa menyampaikan saluraan untuk menyampaikan ketidak puasan. Jika masyarakat aktif , maka akan muncul pemimpin yang berkualitas, yang sifatnya jujur, dapat dipercaya, peduil pada kepentingan dan kebutuhan rakyat, dan teguh memegang prinsip.

Karena demokrasi membuka ruang untuk masyarakat agar terlibat secara luas dalam pengelolaan negara. Dalam demokrasi, semua lapis masyarakat menikmati peluang keterlibatan, hak dan kewajiban yang sama. Hal ini menjadikan demokrasi mampu mencegah munculnya penguasa yang menindas. Selain itu, demokrasi akan menyediakan peluang yang lebih besar agar kebutuhan kita dipenuhi oleh negara. Mengapa begitu? Sebabnya adalah karena dengan keterlibatan/partisipasi maka kita bisa dengan mudah

mengaspirasikan kepentingan dalam penentuan kebijakan yang diambil negara untuk kesejahteraan kita.

Yang terpenting, demokrasi mampu mendorong terbentuknya pribadi warga negara yang lebih berkualitas karena demokrasi menjamin partisipasi dan mengakui hak dan kebebasan warga negara. Namun dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat wajib:

1. Menghormati hak orang lain.
2. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi
3. Menjaga pelaksanaan partisipasi
4. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

E. BENTUK BENTUK PARTISIPASI WARGA NEGARA

Sebagaimana telah diuraikan pada bahasan sebelumnya bahwa Partisipasi warga negara adalah keterlibatan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentuk partisipasi antara lain memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota parai atau kelompok kepentingan, berpartisipasi dalam proyek pembangunan, menyampaikan pendapat kepada pemerintah, mengikuti kegiatan kegiatan dilingkungan kampus dan di lingkungan masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam penyusunan kebijakan atau peraturan dapat berupa:

1. Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang undangan ;
2. Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang undangan;
3. Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang undangan yang akan dibentuk;
4. Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rangcangan peraturan perundang undangan;
5. Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbukauntuk umum;
6. Menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang undangan;
7. Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan perauran perundang undangan;
8. Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
9. Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atu peraturan perundang undangan; dan /atau
10. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang undangan.

Demokrasi akan memungkinkan perbaikan sosial yang selalu berjalan damai karena warga negara bisa terlibat dalam memperbaiki aturan yang dianggap sudah tidak sesuai secara damai dengan dialog tanpa harus menggunakan kekerasan. *Isn't it good?*

BAGIAN 9
PANCASILA DAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

A. PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara yang telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dirumuskannya pada 1 Juni 1945 dan disahkan dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan hukum, serta menjadi landasan ideologis dalam menjaga kedaulatan bangsa. Lebih dari itu, Pancasila juga berperan sebagai pandangan hidup yang menuntun sikap dan perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, menjadi pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk modernisasi dan globalisasi yang sering kali membawa pengaruh terhadap budaya dan karakter bangsa. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan implementasi Pancasila menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga jati diri bangsa di tengah arus perubahan dunia.

Di era globalisasi yang penuh dengan dinamika sosial dan politik, Pancasila tetap menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memberikan pedoman dalam menciptakan kehidupan

bermasyarakat yang harmonis, berlandaskan gotong royong, toleransi, dan keadilan. Dalam konteks berbangsa, Pancasila menjadi alat pemersatu bagi masyarakat yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. Sementara itu, dalam kehidupan bernegara, Pancasila berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan kebijakan dan sistem hukum yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Namun, tantangan seperti intoleransi, radikalisme, dan pergeseran nilai akibat pengaruh teknologi perlu diwaspadai agar tidak mengikis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Upaya edukasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan agar generasi muda mampu menerapkan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak di tengah perkembangan zaman.

B. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berfungsi sebagai landasan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa serta bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan hukum yang kuat, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa, termasuk sistem politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya, sehingga menciptakan tatanan negara yang berkeadilan dan demokratis. Di tengah tantangan globalisasi yang

membawa berbagai pengaruh eksternal, Pancasila tetap relevan sebagai benteng dalam menjaga identitas nasional dan mencegah masuknya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara menjadi kunci utama dalam membangun bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai pandangan hidup bangsa yang mengarahkan sikap dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi pedoman moral dalam membentuk karakter bangsa yang berbudi luhur, toleran, dan menjunjung tinggi persatuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, Masyarakat berpartisipasi dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, dengan menaati hukum dan norma yang berlandaskan Pancasila, masyarakat turut serta dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Di era digital saat ini, di mana arus informasi semakin cepat dan kompleks, nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi pedoman agar masyarakat tidak terpengaruh oleh hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi yang dapat merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, penguatan pendidikan Pancasila sejak dini sangat penting untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki landasan moral dan etika yang kuat dalam menghadapi dinamika zaman.

Tantangan dalam mengamalkan Pancasila semakin kompleks di tengah perubahan sosial dan teknologi yang begitu pesat. Fenomena

meningkatnya sikap individualisme, menurunnya rasa nasionalisme, serta berkembangnya ideologi transnasional menjadi ancaman nyata bagi eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk terus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga dan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai kebijakan, kurikulum pendidikan, serta gerakan sosial yang memperkuat semangat kebangsaan. Pancasila tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga diimplementasikan dalam tindakan nyata yang dapat memperkokoh persatuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

C. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, toleran, dan berkeadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi pedoman dalam membangun interaksi sosial yang didasarkan pada semangat gotong royong, penghormatan terhadap perbedaan, serta kepedulian terhadap sesama. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti sikap saling menghargai antar umat beragama, kepedulian sosial terhadap kelompok yang kurang beruntung, serta keterlibatan aktif

masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan bersama melalui musyawarah dan mufakat. Namun, dalam era digitalisasi saat ini, tantangan baru seperti meningkatnya ujaran kebencian di media sosial, berita hoaks, dan polarisasi sosial akibat perbedaan pandangan politik menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital dan sikap kritis agar masyarakat tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila dalam berinteraksi di ruang digital maupun di lingkungan sekitar.

Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat juga tercermin dalam berbagai inisiatif sosial yang bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan kesejahteraan bersama. Gerakan-gerakan sosial berbasis Pancasila, seperti aksi kemanusiaan saat bencana alam, program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta berbagai forum dialog antaragama dan budaya, merupakan contoh nyata bagaimana nilai-nilai Pancasila terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan adil, di mana setiap individu dapat berkontribusi dalam membangun bangsa berdasarkan semangat persatuan dan kesetaraan. Dalam konteks ini, pendidikan karakter berbasis Pancasila harus terus diperkuat di berbagai jenjang pendidikan agar generasi muda memiliki kesadaran akan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang memperkokoh persatuan dan kesejahteraan bangsa.

D. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki peran utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Dalam kehidupan berbangsa, nilai-nilai Pancasila diimplementasikan melalui sikap saling menghormati, toleransi, serta komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Persatuan yang terbangun atas dasar Pancasila menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan, seperti ancaman separatisme, radikalisme, serta polarisasi politik yang kerap mengganggu stabilitas nasional. Di era digital saat ini, maraknya penyebaran ujaran kebencian dan berita hoaks di media sosial dapat mengancam persatuan bangsa jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Pancasila agar masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi serta tetap menjunjung tinggi semangat kebangsaan dan kebhinekaan.

Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa juga tercermin dalam kebijakan pemerintah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program-program pembangunan nasional, seperti pemerataan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan, merupakan bentuk nyata dari pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai

Pancasila, salah satunya melalui partisipasi aktif dalam pemilu, mendukung kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, serta menghindari politik identitas yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Dengan semakin kuatnya implementasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, Indonesia dapat terus berkembang sebagai negara yang demokratis, adil, dan sejahtera di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

E. IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran fundamental dalam membentuk sistem pemerintahan dan kebijakan negara yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, demokrasi, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari perumusan peraturan perundang-undangan hingga tata kelola pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Prinsip demokrasi yang berlandaskan sila keempat Pancasila menegaskan bahwa setiap keputusan dalam sistem pemerintahan harus diambil melalui musyawarah dan mengedepankan kepentingan bersama. Namun, dalam praktiknya, tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi dan penegakan

hukum yang tegas agar nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman dalam pengelolaan negara.

Implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara juga terlihat dalam upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan menjaga stabilitas nasional. Sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," mengamanatkan bahwa negara harus memastikan pemerataan pembangunan, akses pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat. Program-program nasional, seperti bantuan sosial bagi kelompok kurang mampu, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, serta kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, merupakan bentuk nyata dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Namun, tantangan seperti ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan pemerintah serta meningkatkan partisipasi politik yang sehat sangat diperlukan agar implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

F. TANTANGAN DALAM MENGAMALKAN PANCASILA

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, pengamalan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya sikap

individualisme, berkurangnya semangat gotong royong dalam masyarakat akibat perubahan gaya hidup yang semakin materialistis dan pragmatis dan demokrasi yang tidak sehat. Demokrasi yang sehat tidak akan pernah berdiri kokoh jika masyarakat terus dibodohi, dan korupsi adalah salah satu alat utama yang merampas hak rakyat untuk berpikir kritis dan sejahtera. Derasnya arus informasi di media sosial juga membawa dampak negatif, seperti maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi politik yang dapat memicu perpecahan bangsa. Kondisi ini mengancam implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, guna menanamkan kembali nilai-nilai toleransi, persatuan, dan musyawarah yang menjadi pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain tantangan sosial, penerapan Pancasila juga menghadapi hambatan dalam aspek hukum dan pemerintahan. Masalah seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang menghambat terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam sila kelima Pancasila. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi dapat memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip

keadilan dan pemerataan ekonomi benar-benar terwujud dalam kehidupan bernegara. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berdampak positif dan berkeadilan. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan ideologi bangsa. Pembelajaran masyarakat juga tentunya menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar, kritis, dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

BAGIAN 10
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

A. KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membekali warga negara dengan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan ini mencakup pengajaran tentang sistem politik, hukum, sosial, budaya, serta nilai-nilai dasar yang ada dalam kehidupan negara, seperti Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Secara lebih spesifik, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

a. Meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara: Pendidikan kewarganegaraan membantu membangun rasa cinta tanah air dan identitas nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
b. Mengenalkan Hak dan Kewajiban Warga Negara: Siswa atau peserta didik diajarkan tentang hak-hak yang dimiliki sebagai warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan berekspresi, serta kewajiban seperti taat hukum, membayar pajak, dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik.

c. Membangun Karakter dan Etika Sosial: Pendidikan ini juga bertujuan membentuk karakter peserta didik dengan nilai-nilai luhur, seperti toleransi, gotong royong, keadilan, serta menghargai perbedaan.
d. Meningkatkan Keterampilan Demokrasi: Peserta didik diajarkan mengenai proses demokrasi, hak suara, serta pentingnya keterlibatan aktif dalam proses politik yang sehat.
e. Membangun Kesadaran Global: Dalam era globalisasi, pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan peserta didik untuk menghargai keragaman budaya dan hak asasi manusia dalam konteks internasional.

2. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia

Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak zaman penjajahan hingga era kemerdekaan dan masa kini. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membentuk warga negara yang berpendidikan, tetapi juga sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan patriotisme. Berikut adalah garis besar sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia:

a. Zaman Penjajahan Belanda (1602-1942)

Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia dikelola oleh pemerintah kolonial dengan tujuan untuk menguasai dan mengendalikan rakyat Indonesia. Pendidikan formal yang diberikan sangat terbatas dan tidak mencakup

nilai-nilai kewarganegaraan atau kebangsaan Indonesia. Sebagian besar orang Indonesia, terutama yang berasal dari golongan pribumi, tidak mendapat kesempatan untuk menerima pendidikan formal. Oleh karena itu, pada masa ini tidak ada pendidikan kewarganegaraan yang terstruktur seperti yang kita kenal sekarang.

b. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Saat Jepang menguasai Indonesia, pemerintah Jepang mulai memberikan pendidikan yang lebih terstruktur kepada rakyat Indonesia. Meskipun pendidikan ini lebih difokuskan pada pembentukan loyalitas terhadap Jepang, namun muncul juga beberapa nilai-nilai dasar yang terkait dengan kewarganegaraan, seperti nasionalisme dan kesadaran akan pentingnya perjuangan untuk kemerdekaan. Di sekolah-sekolah yang dibentuk oleh pemerintah Jepang, ada beberapa mata pelajaran yang menekankan pada rasa cinta tanah air dan kepatuhan terhadap negara.

c. Masa Kemerdekaan (1945 - 1960-an)

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pendidikan kewarganegaraan mulai dibentuk dengan lebih jelas. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 memotivasi adanya perubahan besar dalam sistem pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi bagian penting dari pembentukan karakter bangsa, yang berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa ini, pendidikan kewarganegaraan belum diajarkan secara formal di sekolah,

tetapi semangat nasionalisme dan pengenalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 diajarkan melalui berbagai mata pelajaran. Pendidikan ini lebih difokuskan pada pembentukan karakter dan identitas bangsa Indonesia sebagai negara merdeka.

d. Masa Orde Baru (1966-1998)

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru), pendidikan kewarganegaraan semakin diperkuat. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan di semua jenjang pendidikan, baik di sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Selain itu, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 terus diperkenalkan sebagai dasar ideologi negara. Pancasila dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri, yang sering disebut dengan "Pendidikan Moral Pancasila" (PMP). Pada periode ini, pendidikan kewarganegaraan berfokus pada pemahaman terhadap Pancasila, pengajaran tentang negara Indonesia, serta penanaman rasa cinta tanah air dan kesetiaan kepada pemerintah dan ideologi negara. Pengajaran ini lebih bersifat doktriner, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas politik dan mempertahankan kesatuan negara.

e. Masa Reformasi (1998 - Sekarang)

Setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan juga mengalami perkembangan, terutama setelah Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip

demokrasi yang lebih terbuka. Seiring dengan perubahan sistem politik, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, lebih menekankan pada pentingnya demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Pada tahun 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari kurikulum pendidikan di Indonesia, yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab, yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saat ini, pendidikan kewarganegaraan berfokus pada pengembangan karakter, pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta membangun keterampilan untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi yang sehat. Pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan nilai-nilai kebinekaan, toleransi, dan perdamaian.

f. Kurikulum dan Pembaruan Terkini

   Pada kurikulum terbaru, Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan pada pembentukan karakter bangsa yang demokratis, beradab, dan menghargai keberagaman. Pada tahun 2013, kurikulum 2013 mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan karakter dalam upaya menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.

B. KONSEP KARAKTER BANGSA

Karakter Bangsa merujuk pada ciri-ciri, nilai-nilai, dan kepribadian kolektif yang membentuk identitas suatu bangsa. Karakter bangsa mencakup pola pikir, perilaku, dan tindakan yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karakter ini terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan berbagai aspek, seperti sejarah, budaya, agama, norma sosial, serta pengalaman bersama sebagai sebuah bangsa.

1. Elemen-Elemen Karakter Bangsa

1) Nilai-Nilai Pancasila
    a. Ketuhanan yang Maha Esa: Membangun karakter bangsa yang religius, menghargai kebebasan beragama, dan hidup berdampingan secara damai.
    b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menumbuhkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, serta perlakuan yang manusiawi terhadap sesama.
    c. Persatuan Indonesia: Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan meskipun ada perbedaan suku, agama, ras, dan budaya.
    d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan: Mengajarkan pentingnya musyawarah dan demokrasi dalam membuat keputusan.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mendorong pemerataan kesejahteraan, keseimbangan sosial, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2) Budaya dan Tradisi

a. Kebudayaan lokal dan kearifan lokal di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Setiap suku dan daerah memiliki tradisi dan nilai-nilai yang membentuk pola pikir dan perilaku warganya.

b. Gotong Royong adalah salah satu tradisi yang mengajarkan pentingnya kerjasama dan kebersamaan dalam kehidupan sosial.

c. Toleransi terhadap perbedaan agama, budaya, dan ras, yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

3) Pendidikan

a. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa. Melalui pendidikan, nilai-nilai moral, etika, dan kewarganegaraan diajarkan untuk membentuk individu yang bertanggung jawab, jujur, berkeadilan, serta cinta tanah air.

b. Pendidikan Kewarganegaraan yang menanamkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pemahaman tentang ideologi dan sistem pemerintahan negara, turut berkontribusi dalam pembentukan karakter bangsa.

4) Sejarah Bangsa

a. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia, mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, memberikan pengalaman dan pelajaran tentang semangat nasionalisme, keberanian, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan.
b. Perjuangan para pahlawan bangsa menjadi teladan yang dapat membentuk rasa cinta tanah air dan rasa bangga terhadap identitas Indonesia.

5) Agama dan Kepercayaan

a. Agama memegang peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia. Indonesia yang mayoritas beragama Islam, namun juga memiliki pemeluk agama lain yang beragam, mengajarkan tentang nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan toleransi.
b. Pendidikan agama yang diberikan sejak dini dapat memperkuat karakter moral seseorang yang juga berdampak pada karakter bangsa secara keseluruhan.

6) Peran Keluarga

a. Keluarga adalah unit terkecil yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter individu. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga seperti kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab akan mencerminkan perilaku individu dalam masyarakat.

b. Keluarga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan yang menjadi bagian dari karakter bangsa.

7) Sistem Hukum dan Pemerintahan
   a. Hukum yang adil dan efektif menciptakan masyarakat yang teratur dan harmonis. Sistem pemerintahan yang transparan, adil, dan berpihak pada rakyat menjadi contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan.
   b. Proses demokrasi yang sehat dan berkeadilan, serta penerapan hukum yang menghormati hak asasi manusia, turut berkontribusi dalam pembentukan karakter bangsa yang menghargai keadilan, kebebasan, dan persatuan.

8) Media dan Teknologi
   a. Media massa dan teknologi informasi memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir masyarakat. Melalui media, nilai-nilai positif yang membangun karakter bangsa, seperti kedisiplinan, kerja keras, dan toleransi, dapat disebarkan secara luas.
   b. Media juga bisa berperan dalam menyebarkan informasi yang memperkuat rasa kebangsaan dan memperkenalkan keragaman budaya yang ada di Indonesia.

9) Lingkungan Sosial dan Masyarakat
   a. Masyarakat dan interaksi sosial antar individu turut membentuk karakter bangsa. Melalui kebersamaan dan hubungan sosial yang saling menghargai, masyarakat

Indonesia yang pluralistik dapat menciptakan karakter bangsa yang inklusif, toleran, dan harmonis.

b. Keberagaman dalam suku, agama, dan budaya di Indonesia menumbuhkan nilai-nilai kerukunan, perdamaian, dan saling menghargai antarwarga negara.

2. Hubungan Antara Pendidikan Kewarganegaraan Dan Karakter Bangsa

1) Pendidikan Kewarganegaraan Menanamkan Nilai-Nilai Dasar Bangsa

Pendidikan Kewarganegaraan memperkenalkan dan mengajarkan nilai-nilai dasar yang membentuk karakter bangsa, seperti nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia. Melalui pemahaman ini, generasi muda diharapkan memiliki rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap negara, dan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman.

2) Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan hak dan kewajiban warga negara, serta peran aktif mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman ini, warga negara yang terdidik dalam pendidikan kewarganegaraan akan memiliki kesadaran tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional dan memelihara kelestarian negara.

3) Pendidikan Kewarganegaraan Membentuk Karakter Moral dan Etika

Pendidikan Kewarganegaraan juga mengajarkan pentingnya etika, moralitas, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, disiplin, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia menjadi dasar dalam pembentukan karakter bangsa. Pembelajaran yang menekankan pada etika ini sangat penting untuk menghindari perilaku negatif yang dapat merusak integritas bangsa.

4) Menumbuhkan Rasa Persatuan dan Kesatuan dalam Keberagaman

   Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun bahasa. Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan nilai persatuan Indonesia dan pentingnya toleransi antar kelompok yang berbeda. Hal ini berperan penting dalam membangun karakter bangsa yang dapat hidup bersama dalam keberagaman tanpa memandang perbedaan.

5) Pendidikan Kewarganegaraan Memperkuat Prinsip Demokrasi

   Pendidikan Kewarganegaraan juga mengenalkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti hak suara, kebebasan berpendapat, dan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dengan mengajarkan prinsip-prinsip demokrasi ini, pendidikan kewarganegaraan membantu menciptakan warga negara yang memahami bagaimana berperan dalam sistem pemerintahan dan menghargai hak-hak orang lain.

6) Mengembangkan Keterampilan Sosial dan Kepemimpinan

Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan, yang merupakan bagian dari karakter bangsa yang kuat. Warga negara yang terdidik dalam pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu mengambil peran aktif dalam membangun masyarakat dan negara.

7) Pendidikan Kewarganegaraan Mempromosikan Keadilan Sosial

Melalui pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai keadilan sosial dapat ditanamkan kepada generasi muda. Keadilan sosial yang mencakup pemerataan kesempatan, hak, dan kewajiban akan membentuk karakter bangsa yang adil dan setara, yang menghindari kesenjangan sosial dan diskriminasi.

C. NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1. Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa

"Ketuhanan yang Maha Esa" mengandung makna bahwa Indonesia sebagai negara yang merdeka mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala kehidupan. Setiap warga negara Indonesia dijamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang mencerminkan nilai religiusitas dan toleransi antarumat beragama. Nilai-nilai yang terkandung:

a. Religiusitas: Mengajarkan umat untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan menghargai keberagaman keyakinan.
b. Toleransi: Mendorong untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan agama antar warga negara.

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

   "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" menekankan bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab, tanpa diskriminasi. Negara Indonesia menjunjung tinggi martabat manusia dan mengutamakan hak asasi manusia sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sosial dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung:

   Keadilan sosial: Masyarakat harus diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi.

   1) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Setiap individu memiliki hak untuk dihormati martabatnya.
   2) Kemuliaan dan harkat manusia: Memastikan setiap individu mendapatkan perlakuan yang bermartabat dalam hidup bermasyarakat.

3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

   "Persatuan Indonesia" mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai landasan bagi kehidupan bangsa yang majemuk. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya, negara ini tetap satu, utuh, dan bersatu dalam semangat kebersamaan. Nilai-nilai yang terkandung:

a. Persatuan: Menumbuhkan semangat kebersamaan dan solidaritas antar bangsa yang beragam.
b. Keutuhan Negara: Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau individu.
c. Menghargai keragaman: Membentuk bangsa yang menghormati perbedaan, namun tetap berfokus pada satu tujuan, yaitu kemajuan bersama.

4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

   "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" mengandung prinsip demokrasi, di mana keputusan-keputusan penting dalam negara diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Ini mencerminkan bahwa negara Indonesia mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui wakil-wakil yang dipilih secara demokratis. Nilai-nilai yang terkandung:

   a. Demokrasi: Menghargai prinsip-prinsip demokrasi dengan memberikan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
   b. Musyawarah dan mufakat: Mengutamakan diskusi dan konsensus dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan.
   c. Kebijaksanaan: Mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan untuk kepentingan bersama.

5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

   "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" mengajarkan bahwa negara harus menciptakan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Negara hadir untuk melindungi setiap warganya dan memastikan adanya distribusi kesejahteraan yang adil. Nilai-nilai yang terkandung:

   a. Keadilan sosial: Menciptakan kesetaraan dalam peluang dan akses bagi seluruh warga negara
   b. Pemerataan kesejahteraan: Memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan kesejahteraan yang layak.
   c. Penghapusan kemiskinan: Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

D. KOLABORASI ANTARA SEKOLAH, KELUARGA, DAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KARAKTER

1. Peran Keluarga dalam Membangun Karakter

   Keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana anak-anak mendapatkan pembelajaran tentang nilai-nilai moral dan etika yang akan membentuk karakter mereka. Pendidikan karakter yang diberikan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya memiliki dampak yang sangat besar karena nilai-nilai ini akan menjadi dasar sikap dan perilaku anak sepanjang hidup mereka.

   a. Pendidikan Moral dan Etika: Orang tua mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, empati, dan disiplin.

Karakter-karakter ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Pemberian Teladan: Orang tua adalah contoh pertama bagi anak-anak. Ketika orang tua menunjukkan sikap-sikap baik seperti menghargai orang lain, bertanggung jawab, dan berempati, anak-anak cenderung meniru dan mengadopsi perilaku tersebut.

c. Penguatan Hubungan Keluarga: Keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan dukungan akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan karakter anak. Menghabiskan waktu bersama dalam kegiatan yang positif juga mengajarkan anak-anak nilai kebersamaan, kerja sama, dan penghargaan terhadap orang lain.

2. Peran Sekolah dalam Membangun Karakter

Sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter siswa. Sekolah berperan sebagai tempat kedua setelah keluarga untuk memberikan pendidikan moral dan sosial kepada siswa.

a. Integrasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum: Sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan karakter dalam semua aspek pembelajaran, baik itu dalam pelajaran formal maupun kegiatan ekstrakurikuler. Nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab dapat diajarkan melalui pelajaran kewarganegaraan, pendidikan agama, atau pelajaran lainnya.

b. Kegiatan Sekolah yang Membangun Karakter: Selain pembelajaran di kelas, kegiatan ekstrakurikuler seperti organisasi siswa, pramuka, atau olahraga juga berperan dalam membentuk karakter siswa. Melalui kegiatan ini, siswa belajar tentang kerjasama, kepemimpinan, dan toleransi.

c. Pengembangan Sosial dan Emosional: Sekolah juga berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan sosial siswa. Guru sebagai pendidik bisa membantu siswa untuk mengelola perasaan, memahami perbedaan, dan mengembangkan keterampilan sosial yang baik.

3. Peran Masyarakat dalam Membangun Karakter

Masyarakat adalah lingkungan yang lebih luas tempat individu berinteraksi dengan sesama. Masyarakat memiliki peran besar dalam membentuk karakter karena individu belajar tentang tanggung jawab sosial, etika hidup bermasyarakat, dan nilai-nilai sosial lainnya dari interaksi mereka di masyarakat.

a. Pendidikan Karakter dalam Kegiatan Sosial: Masyarakat menyediakan berbagai kesempatan untuk anak-anak dan remaja terlibat dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti, kegiatan lingkungan, atau kegiatan sosial lainnya. Melalui keterlibatan ini, mereka belajar tentang pentingnya gotong royong, membantu sesama, dan kepedulian terhadap lingkungan.

b. Menghargai Keberagaman dan Toleransi: Masyarakat Indonesia yang plural membutuhkan pendidikan toleransi yang kuat. Anak-anak yang dibesarkan dalam masyarakat

yang menghargai keberagaman akan tumbuh menjadi individu yang memiliki sikap inklusif dan tidak diskriminatif.

c. Dukungan Sosial: Masyarakat dapat memberikan dukungan dalam berbagai aspek, seperti menyediakan fasilitas pendidikan atau kegiatan yang bermanfaat untuk perkembangan karakter anak. Masyarakat juga berperan dalam memberikan contoh baik melalui perilaku sehari-hari dalam interaksi sosial.

4. Kolaborasi antara Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat

   Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter anak. Ketiga unsur ini harus saling bekerja sama dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan anak-anak belajar nilai-nilai moral yang baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah cara-cara kolaborasi yang dapat dilakukan:

   a. Komunikasi yang Terbuka: Orang tua dan guru harus menjalin komunikasi yang terbuka untuk saling berbagi informasi tentang perkembangan anak, baik di sekolah maupun di rumah. Hal ini membantu mereka untuk bekerja bersama dalam mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi anak dalam pembentukan karakter.

   b. Kegiatan Bersama: Sekolah dan keluarga bisa bekerja sama dalam mengorganisir kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti bakti sosial, seminar, atau lomba yang bertujuan untuk

mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, dan kepedulian terhadap sesama.

c. Penyusunan Program Pendidikan Karakter yang Terpadu: Sekolah dapat bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat untuk menyusun program-program yang terintegrasi untuk pendidikan karakter. Misalnya, sekolah dapat mengadakan pelatihan atau seminar bagi orang tua untuk mendukung mereka dalam mendidik anak-anaknya tentang karakter.
d. Penguatan Pendidikan dalam Keluarga: Sekolah dapat memberikan informasi atau pelatihan kepada orang tua mengenai cara mendidik anak yang efektif dalam hal pembentukan karakter. Sebaliknya, keluarga juga harus memberikan dukungan kepada sekolah dalam menyukseskan pendidikan karakter anak.
e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Karakter: Masyarakat bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang mengembangkan karakter anak, seperti kegiatan sosial yang melibatkan siswa dan keluarga. Masyarakat juga bisa berperan dalam memberikan teladan yang baik, terutama bagi anak-anak muda.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, A. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep dan Aplikasi di Sekolah. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Amin, Zulkifli. 2017. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Penguatan Karakter Bangsa. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Andriyan, Dody Nur. 2016. Hukum Tata Negara dan Sistem Politik : Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia, Yogyakarta: Deepublish.

Anshari, S. 2020. Relevansi Pancasila di Era Digitalisasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Anugrahdwi. 2023. Demokrasi: Pengertian, Sejarah dan Contohnya.

Ariadi, Tubagus Imam. 2004. Menatap Masa Depan Demokrasi Indonesia. Aditama, ISAC. Tangerang Banten.

Arifin, M. (2020). Demokrasi dan Partisipasi Publik dalam Negara Hukum. Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum, 11(2), 67–82.

Asy'ari, Hasyim. 2019. Konsolidasi Demokrasi. Thafa Media. Bantul Yogyakarta.

Auli, Renata Christha. 2022. Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/.

Aziz Jayana, Thoriq, Windariana, Rofiatul. 2019. Pendidikan Kewarganegaraan: Sebuah Pengantar untuk Membangun Karakter Bangsa. Yogyakarta: Anak Hebat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Bangsa untuk Masa Depan. Jakarta: Kemdikbud RI.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah. Jakarta: Kemdikbud RI.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Kolaborasi Pendidikan: Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat dalam Membangun Karakter Bangsa. Jakarta: Kemdikbud.

Cipto, bambang. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. LP3 UMY. Kasihan Bantul.

Crick, Bernard. (2002). Democracy: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Dahl, Robert A. (2001). Democracy and Its Critics. Yale University Press.

Darmawan, Ikhsan. 2015. Mengenal Ilmu Politik. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1948 Diakses tanggal 15 Maret 2025 dari https://www.komnasham.go.id/

Depdiknas .2003. Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang sistem pendidikan nasional.

Depdiknas .2006. Permendiknas No 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi. Jakarta : Depdiknas.

Fahmi, S. (2019). "Pendidikan Kewarganegaraan dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Bangsa". Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 50-60.

Fauzan, R. (2023). Hukum Digital dan Perlindungan Data di Era Globalisasi. Jurnal Hukum Dan Masyarakat, 12(2), 45–58.

Fauzi, R. (2019). Perbandingan Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara. Jurnal Politik Global, 9(1), 45–60.

Fauzi, Syahrial. 2025. Demokrasi adalah: Pengertian, Sejarah, Ciri- Ciri dan Prinsip Dasarnya. https://anjirmuara.baritokualakab.go.id/demokrasi-adalah/.

Gunakaya S.A. A. Widiada. 2017. Hukum Hak Asasi Manusia. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

H. A. Prayitno dan Trubus Rahardiansah. 2015. Pendidikan Kadeham (Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia), Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Hakim, A. (2021a). Regulasi Hukum di Indonesia: Konsep dan Implementasi. Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 33–47.

Hakim, A. (2021b). Teori Kedaulatan dalam Sistem Kenegaraan Modern. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(3), 77–93.

Handayani, R. (2023a). Pendidikan Kewarganegaraan dan Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi. Jurnal Ilmu Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(2), 45–60.

Handayani, R. (2023b). Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi: Sebuah Tinjauan Kritis. Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 15(2), 98–113.

Handayani, T. (2024). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Demokrasi. Jurnal Hukum Dan Keadilan, 14(1), 50–67.

Haposan Siallagan, 2018 Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", Jurnal Sosiohumaniora.

Hasan Supriyadi, 2018:. Gaya kepemimpinan Presiden Indonesia. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi,

Held, David. (2006). Models of Democracy. Stanford University Press.

Hidayat, D. (2019). "Pendidikan Karakter sebagai Pilar Penguatan Karakter Bangsa di Indonesia". Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 20(1), 45-59.

Hidayati, S. (2020). "Peran Kolaborasi Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter Siswa". Jurnal Pendidikan Karakter, 11(2), 98-108.

https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian sejarah-dan-contohnya/.

https://serupa.id/perumusan-dan-pengesahan-uud-negara-republik-indonesia-tahun-945/

https://tirto.id/amandemen-uud-1945-dilakukan-4-kali-sejarah-perubahan-pasal-f7Cw?utm

https://wawasankebangsaan.id/makna-dan-pokok-pikiran-yang-terkandung-dalam-pembukaan-uud-1945/

https://www.ilmusiana.com/2017/03/proses-perumusan-pancasila-dan-uud-1945.html

Huntington, Samuel P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press.

I Dewa Gede Arya Suarjana. 2018. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Bangsa. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume 21, Nomor 3.

ICCE UIN. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani. UIN dan Prenada Media. Jakarta

Irawan, B. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan dan Kesadaran Hukum di Indonesia. Jurnal Pendidikan Hukum, 7(3), 101–115.

Jimly Assiddiqie, 2007,Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Buana Ilmu Populer

Kaelan. 2018. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Kansil. 1994. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jakarta:

Kompas.Com. 2022. Pengertian Sisitem Pemerintahan Menurut Para Ahli. Jakarta.

Kurniawan, F. (2020). Hukum dan Keteraturan Sosial: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 45–62.

Kurniawan, F. (2021). Pemanfaatan Teknologi dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Peluang dan Tantangan. Jurnal Pendidikan Digital, 14(3), 78–94.

Kusnardi, Moh dan Bintan Regen Saragih. 2000.Ilmu Negara, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Kusuma, D. & Dwi, S. (2020). "Pengembangan Karakter Bangsa di Era Globalisasi". Jurnal Pendidikan dan Sosial, 10(3), 74-84.

Laporan Bank Dunia (2021) tentang Pembangunan Infrastruktur di Indonesia, Diakses tanggal 15 Maret 2025 dari https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects-december-2021

Lickona, Thomas. (2004). Character Matters How to help Our Children Develop. Good Judgement, Integrity, and Other Essential Virtues. New York : Simon.

Maharani, Anggina, dkk (2023) Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa, Lex Prudentium, 7(2): 101-133 Volume 2 Number 3 (2023): December E-ISSN: 2746-366

Mansyur, A. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila: Pembentukan Karakter Bangsa. Jakarta: Kencana.

Merphin, Panjaitan. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. LP3 Yogyakarta: UPMY

Mokhamd Abdul Aziz, 2016. Politik Indonesia

Monteiro, Josef M. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan: Perjuangan Membentuk Karakter Bangsa. Yogyakarta: Deepublish.

Mulyasa, E. (2017). Pendidikan Karakter dan Pancasila: Membangun Generasi Penerus Bangsa. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, D. (2023). Teori Kontrak Sosial dan Implementasinya dalam Negara Demokratis. Jurnal Sosial Dan Politik, 10(2), 33–48.

Nuraini, Intan, (2024), Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial (PENDIS) Volume 3 Nomor 2 2024). https://jurnal.insanciptamedan.or.id/index.php/pendis/article/view/390/163

Nurhadi, D. (2015). Pendidikan Karakter di Sekolah: Kolaborasi dengan Keluarga dan Masyarakat. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Nurhidayat, M. (2024). Metode Interaktif dalam Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Hukum. Jurnal Kajian Pendidikan, 15(1), 60–75.

Pelokilla, Jerimas. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. Journal of Civic Education Research.

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prasetyo, D. (2020). Konstitusi dan Demokrasi: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Politik Dan Hukum, 8(2), 55–70.

Prayitno dan Manullang B. 2011. Pendidikan Karakter dalam Pembangunan. Bangsa. Jakarta: Gramedia.

Putra, A. (2020). Konsep Hukum dan Negara dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Nasional, 11(1), 33–47.

Putra, B. (2022). Fungsi Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. Jurnal Kajian Kewarganegaraan, 8(2), 55–70.

Putri, A. (2023). Equality Before the Law dan Tantangan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Demokrasi, 12(3), 77–92.

Rahayu, L., & Widodo, H. (2023). Prinsip Supremasi Hukum dalam Sistem Demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial, 14(2), 77–92.

Rahman, B. (2019). Simulasi Sidang dalam Pembelajaran Kewarganegaraan: Sebuah Studi Eksperimen. Jurnal Pendidikan Sosial, 12(2), 55–72.

Rahman, B. (2024). Kebijakan Publik dan Dasar Hukum dalam Negara Hukum. Jurnal Politik Dan Hukum, 16(1), 66–81.

Rahmawati, S., & Nugroho, T. (2020). Sumber Hukum dan Hierarki Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Demokrasi, 9(1), 20–35.

Rina, S. & Surya, D. (2020). "Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kepedulian Sosial Siswa di Sekolah Menengah". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 12(2), 85-98.

Rinaldi, M. (2021). Rule of Law dan Implementasi Negara Hukum di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum, 9(2), 55–70.

Rizky, L. (2022). Globalisasi dan Perubahan Konsep Kedaulatan Negara. Jurnal Politik Internasional, 13(2), 88–103.

Roesli, Edi & Murdiono, Adi. 2020. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pembentukan Karakter Bangsa. Jakarta: Bumi Aksara.

Santoso, B. (2021). Kesadaran Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 11(3), 88–103.

Santoso, H. (2020a). Hubungan Negara dan Hukum dalam Perspektif Teori Kenegaraan. Jurnal Sosial Dan Hukum, 11(3), 33–48.

Santoso, H. (2020b). Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 9(4), 99–115.

Sari, N. (2023). Sistem Pemerintahan dan Stabilitas Politik di Indonesia. Jurnal Pemerintahan Dan Demokrasi, 11(3), 78–92.

Schumpeter, Joseph A. (1942). Capitalism, Socialism, and Democracy. Harper & Brothers.

Setiawan, S. (2020). "Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menginternalisasi Nilai-Nilai Pancasila pada Siswa". Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan, 15(2), 112-121.

Setijo, Panji. 2016. Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa. Grasindo. Jakarta.

Siregar, D. (2021). Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Demokrasi Dan Hukum, 13(2), 88–104.

Sudarsono, T. (2017). Kolaborasi Pendidikan Karakter: Peran Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudiatmaka, Ketut, dkk. 2021. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan National Character Building. Depok: Rajawali Pers.

Sugianto, T. & Yulianti, E. (2018). "Peran Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Karakter Bangsa di Sekolah Dasar". Jurnal Pendidikan Karakter, 9(2), 115-129.

Suharto, L. (2024). Strategi Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Sosial Dan Hukum, 15(1), 44–58.

Sujana, I Made & Andayani, Wayan. 2020. Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembentukan Karakter Bangsa. Jakarta: Erlangga.

Sukadi, Imam, 2021. Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara , Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune.

Sumantri, Numan. (2001). Pembaharuan Pendidikan IPS.Bandung : Rosda Karya.

Supriantoko. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Penaku. Jakarta.

Suryanto, D. (2019). Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan Publik, 14(2), 88–104.

Susanto, H. & Fadhilah, S. (2019). "Sinergi antara Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat dalam Membangun Karakter Anak". Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 15(3), 111-120.

Susanto, H. (2021). "Menguatkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Era Globalisasi". Jurnal Pembangunan Bangsa, 3(4), 120-130.

Syarif, D. & Ali, N. (2021). "Kolaborasi Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat dalam Pendidikan Karakter: Studi Kasus di Sekolah Dasar". Jurnal Pendidikan Sosial dan Kebudayaan, 12(4), 45-56.

Tilaar H.A.R dan Nugroho, R, (2009), Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Transparency International Indonesia (2022) tentang Indeks Persepsi Korupsi. Diakses tanggal 15 Maret 2025 dari https://transparansi.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas LN.2016/NO.69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Tahun Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Tahun 2002. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial . Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

Wahyumi, Puji. (2016). Struktur Ketatanegaraan Ri Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 (Sebelum Dan Sesudah Amandemen). Jurnal Pengembangan Rekayasa, Sosial, dan Humaniora.

Wahyuni, M. (2018). "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah". Jurnal Ilmu Pendidikan, 22(3), 85-95.

Warahmah, Suci Mawaddah. 2024. Apa Itu HAM? Memahami Hak Asasi Manusia dan Penerapannya dalam Kasus-Kasus di Kehidupan Nyata. Sumatera Barat.

Wijaya, L. (2021). Perkembangan Hukum di Era Digital: Tantangan bagi Negara Hukum. Jurnal Teknologi Dan Hukum, 13(1), 55–72.

Wijaya, L. (2022). Metode Pembelajaran Interaktif dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Kajian Teoritis dan Empiris. Jurnal Pendidikan Inovatif, 16(2), 77–91.

Winarno, B. (2021). Pancasila dan Tantangan Globalisasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Winarno, B. (2022). Implementasi Pancasila dalam Tata Kelola Pemerintahan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Yani, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi UNdang-Undang Dasar 1945 (Indonesia Government System: Theory and Practice Approachesof 1945, Constitution.

Yusuf, E. (2022a). Konstitusi sebagai Landasan Hukum dalam Negara Demokrasi. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(4), 103–118.

Yusuf, E. (2022b). Pemerataan Pendidikan Kewarganegaraan di Daerah Terpencil: Tantangan dan Solusi. Jurnal Kebijakan Publik, 14(3), 66–82.

Zamroni, 2011, Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural, Yogyakarta: Ombak.

Zuhriyah, Umi. 2023. Apa Saja Prinsip Hak Asasi Manusia, Sifat, dan Tujuannya?. https://tirto.id/apa-saja-prinsip-hak-asasi manusia-sifat-dan-tujuannya-gS3a.

TENTANG PENULIS

Penulis Bagian 1:

Ranti Nazmi, M.Pd

Dosen Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Sumatera Barat. Lahir di Padang, 29 Agustus 1977 Sumatera Barat. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Ermi Ramli (Alm) dan Ibu Nazimah Rajab (Alm), Menikah dengan Yunasrizal S.Tp pada tahun 2004 dan memiliki dua orang anak, Nadya Putri Nasha (2005) dan Naira Putri Nasha (2010), menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Bung Hatta Padang prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2000) dan Program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Negeri Padang prodi Pendidikan IPS Konsentrasi Sosio-Antro (2003).

Penulis Bagian 2:

Indah Susilowati, SH., MH.

Penulis merupakan Dosen Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, di Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, Lahir di Surakarta, 28 Oktober 1981. Putri pertama dari tiga bersaudara.

Pendidikan Program Sarjana (S1) di Universitas Islam Kadiri (UNISKA) dan Program Magister (S2) pada Universitas Hang Tuah Surabaya (M.H). Telah mengikuti pelatihan dan mendapatkan Certified Editor Book Tahun 2024. Penelitian yang telah dilakukan menyesuaikan antara bidang ilmu hukum dan kesehatan dan telah dipublikasi

dalam Buku ber-ISBN & Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional bereputasi SCOPUS & Jurnal Nasional terindeks SINTA.

Penulis Bagian 3:

Loso Judijantok, S.Si, M.M, M.Stats

Penulis adalah peneliti yang bekerja pada lembaga penelitian IPOSS Jakarta. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan Master of Statistics di the University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (Australian Development Cooperation Scholarship) dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati, Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, human capital, dan corporate governance.

Penulis Bagian 4:

Dr. M.E. Anni Yuliah, S.Sos., M.Si

Penulis adalah Dosen Tetap Institut Digital Ekonomi LPKIA. Lahir di Kebumen, 3 Desember 1951, Penulis mengampu Mata Kuliah, Perpajakan, KUP, PPh Orang Pribadi, Tax Planning, dan Pancasila dan Kewarganegaraan, sebagai konsultan dibidang Perpajakan diberbagai perusahaan, dan penulis juga merupakan narasumber tetap salah satu Radio di Kota Bandung untuk membahas tema Pendidikan Pancasila.

Penulis mendapat Tanda Kehormatan:

Tahun 2000 Satyalancana Karya Satya XX tahun, dan Tahun 2003 Satyalancana Karya Satya XXX Tahun, diberikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Tanda Penghargaan:

1. Piagam Pembina Penataran Tingkat B Provinsi (Terbaik ke 6) tanggal 17 Juli 1980
2. Sertifikat Penghargaan Pensiunan Pegawai Direktorat Jendral Pajak setara Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat B tanggal 6 Oktober 2008

Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Tax Center Institut Digital Ekonomi LPKIA.

Penulis Bagian 5:

Dzul Istiqomah Hasyim, S.ST., Bdn., M.Kes

Seorang Penulis dan Dosen Prodi S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringsewu sejak 2012. Lahir di desa Pringsewu, 10 Oktober 1989, Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan bapak Hasyim Asy'ari dan Ibu Hasniati Luthan. Penulis menikah dengan Danu Prasetyo Aji dan memiliki satu putra dan dua putri. ia menamatkan pendidikan program Sarjana Terapan Kebidanan (D4) di STIKes 'Aisyiyah Yogyakarta dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Malahayati Lampung jurusan Kesehatan Masyarakat.

Penulis Bagian 6:

Dr. M.E. Anni Yuliah, S.Sos., M.Si

Penulis adalah Dosen Tetap Institut Digital Ekonomi LPKIA. Lahir di Kebumen, 3 Desember 1951, Penulis mengampu Mata Kuliah, Perpajakan, KUP, PPh Orang Pribadi, Tax Planning, dan Pancasila dan Kewarganegaraan, sebagai konsultan dibidang Perpajakan diberbagai perusahaan, dan penulis juga merupakan narasumber tetap salah satu Radio di Kota Bandung untuk membahas tema Pendidikan Pancasila.

Penulis mendapat Tanda Kehormatan:

Tahun 2000 Satyalancana Karya Satya XX tahun, dan Tahun 2003 Satyalancana Karya Satya XXX Tahun, diberikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Tanda Penghargaan:

1. Piagam Pembina Penataran Tingkat B Provinsi (Terbaik ke 6) tanggal 17 Juli 1980
2. Sertifikat Penghargaan Pensiunan Pegawai Direktorat Jendral Pajak setara Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat B tanggal 6 Oktober 2008
Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Tax Center Institut Digital Ekonomi LPKIA.

Penulis Bagian 7:

Retno Dewi Prisusanti.,SST.,MPH

Retno Dewi Prisusanti, seorang penulis, peneliti dan Dosen pada Departemen Fakultas saint dan Teknologi Institut Teknologi sains dan Kesehatan Rumah sakit dokter Soepraoen (ITSK RS dr. Soepraoen) Kesdam V /Brawijaya Malang. Lahir di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 25 Maret 1985. Anak kedua dari dua bersaudara, pasangan bapak Supriyadi dan Ibu Susianah.

Ketertarikan penulis untuk aktif dalam membuat tulisan dimulai saat menempuh D-3 Kebidanan di STIKES ICME Jombang pada tahun 2008 dan melanjutkan D-4 Bidan Pendidik di STIKES Husada Jombang pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2016 dengan jurusan Kesehatan masyarakat. Dengan gelar terakhir yang dimiliki oleh penulis di akhir nama yaitu Retno Dewi Prisusanti Amd,Keb.,S.ST.,MPH.

Penulis Bagian 8:

Wahyul Furqon, SH.,MH.

Lahir di kota Tangerang tahun 1968 beliau menyelesaikan S1 pada prodi ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada tahun 1992, menyelesaikan S2 dengan konsentrasi Hukum Tata Negara pada Kampus UMJ tahun 2015, Pernah menduduki jabatan Wakil Dekan I FH UMT tahun 2009-2013, pernah menjadi angota Panwaslu Kota Tangerang Tahun 2008, 2009, dan 2011 sebagai Ketua Panwaslu Kota Tangerang. Tahun 2012 sebagai tim seleksi anggota panwas kabupaten/Kota se Banten, anggota KPU Kota Tangerang 2013 – 2018, Anggota KPU Banten (PAW) 2017 – 2018. Ketua KPU Provinsi Banten 2018 – 2023, dan saat ini sebagai dostap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Penulis Bagian 9:

Dr. M.E. Anni Yuliah, S.Sos., M.Si

Penulis adalah Dosen Tetap Institut Digital Ekonomi LPKIA. Lahir di Kebumen, 3 Desember 1951, Penulis mengampu Mata Kuliah, Perpajakan, KUP, PPh Orang Pribadi, Tax Planning, dan Pancasila dan Kewarganegaraan, sebagai konsultan dibidang Perpajakan diberbagai perusahaan, dan penulis juga merupakan narasumber tetap salah satu Radio di Kota Bandung untuk membahas tema Pendidikan Pancasila.

Penulis mendapat Tanda Kehormatan:

Tahun 2000 Satyalancana Karya Satya XX tahun, dan Tahun 2003 Satyalancana Karya Satya XXX Tahun, diberikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Tanda Penghargaan:
1. Piagam Pembina Penataran Tingkat B Provinsi (Terbaik ke 6) tanggal 17 Juli 1980
2. Sertifikat Penghargaan Pensiunan Pegawai Direktorat Jendral Pajak setara Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat B tanggal 6 Oktober 2008
Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Tax Center Institut Digital Ekonomi LPKIA.

Penulis Bagian 10:

Johara, S.SiT., M.Tr.Keb

Seorang PNS Kementerian Pertahanan U.O TNI AD Golongan Kepegawaian Penata Muda/ III A Jabatan Bidan Ahli Pertama di RSPAD Gatot Soebroto dan Dosen STIKes RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta Pusat. Bertempat lahir di Jeddah pada 23 September 1992. Pendidikan formal terakhir penulis adalah D-III Kebidanan di STIKes Mitra Ria Husada Jakarta (2012-2015), D-IV Bidan Pendidik di STIKes Mitra Ria Husada Jakarta (2015-2016) dan Magister Terapan Kebidanan di STIKes Dharma Husada Bandung (2017-2019). Adapun pendidikan informal penulis adalah Pelatihan *Basic Obstetric and Neonatal Life Support* (BONeLS) (2014), Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (2015), Pelatihan *Preceptor Mentor* (2016), Pelatihan Bahasa Inggris *Speaking Programme* (2016), Pelatihan *Midwifery Update* (MU) (2022), Pelatihan *Complementary Therapies and Health Preneurship* (2024), Pelatihan Yoga Pre dan Post Natal (2024), Pelatihan Etik Dasar dan Lanjut (EDL), *Good Clinical Research Protocol* (GCRP) dan Pengenalan DigiTEPP (2024). Riwayat Pekerjaan penulis adalah Tutor Bahasa Inggris *Holiday Programme* Elfast Kediri-Jawa Timur (2016), Dosen Sarjana Terapan Kebidanan dan Koordinator Evaluasi Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta (2019-2020), Dosen Prodi S1 Kebidanan dan Kepala Urusan

Kemahasiswaan STIKes RSPAD Gatot Soebroto (2020-2022), Dosen Prodi S1 Kebidanan dan Kepala Urusan Pengabdian Masyarakat STIKes RSPAD Gatot Soebroto (2022-2024). Adapun riwayat penelitian penulis adalah Deskripsi pengetahuan remaja tentang pendidikan seks di SMPN 182 Kalibata-Jakarta Selatan Periode Maret-April (2015), Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual pada remaja di SMAN 51 Jakarta Timur (2016), Pengaruh *e-counseling and assessment* dengan *social network* Edmodo terhadap perubahan perilaku seksual remaja di SMAN 51 Jakarta Timur (2018-2019), Pengalaman Perilaku Remaja Terkait Kesehatan Reproduksi pada Saat Covid-19 di SMK Raflesia Depok (2023), Pengaruh Edukasi Tanggap dalam Menghadapi Gempa Bumi Terhadap Persepsi Risiko dan Sikap Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi di Yayasan Rumah Piatu Muslimin Jakarta Pusat Tahun 2024. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul: Efisiensi *E-Counseling and Assessment* Kesehatan Reproduksi Remaja (2024), Kesehatan Matra (2024), Buku Ajar Keperawatan Matra (2024), Asuhan Kebidanan Persalinan (2024), Buku Ajar Keperawatan Bencana (2024), Kebidanan (2025) dan Pendidikan Kewarganegaraan (2025). Penulis dapat dihubungi melalui surat elektronik johara.pns@gmail.com.

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi Kebodohan, Menulis Cara Terbaik Mengikat Ilmu. Everyday New Books

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166
Kota Jambi 36129
Tel +6282177858344
Email: sonpediapublishing@gmail.com
Website: www.sonpedia.com